

# TESIS

## STRICT LIABILITY dan VICARIOUS LIABILITY DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA INDONESIA

T 4 12 58


Mar

S



**ALEX MARTIN, S.H.**  
**NIM 090610183 M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2008**



**STRICT LIABILITY dan VICARIOUS LIABILITY DALAM  
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PIDANA INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Oleh :**


**ALEX MARTIN, S.H.  
NIM 090610183 M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
Pada Tanggal 23 Juli 2008**

**Oleh :  
Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.  
NIP. 131 570 341**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Peter Mahmud MZ., SH., MS., LLM  
NIP. 130 517 142**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Pada Hari Rabu, 23 Juli 2008**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. M. Zaidun, SH., MSi**

**Anggota : Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.**

**Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH.**

## **KATA PENGANTAR**

**Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul STRICT LIABILITY dan VICARIOUS LIABILITY DALAM KETENTUAN PERUNDANG -UNDANGAN PIDANA INDONESIA**

**Tesis ini merupakan karya ilmiah yang menjadi kewajiban serta dasar untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya**

**Dalam penyelesaian Tesis ini banyak pihak yang memberi dukungan dan doa serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :**

- 1. Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, SH., Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan kesabarannya dalam membimbing penulis demi terselesaikannya Tesis ini**
- 3. Para Dosen Penguji, Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, SH., M.Si, Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH, Bapak Dr. Nur Basuki, SH., MH terimakasih untuk segala kritik dan sarannya.**
- 4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang sudah memberi bekal ilmu kepada penulis**

5. Para Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Secara khusus kepada kedua orang tua, Bapak Pelda K. Lbn. Tobing dan Ibu P. br. Tindaon serta adik-adikku Briptu Ferdinand Jimmy Lbn. Tobing, Michael Jackson Lbn. Tobing, Yenni Mutelesi br Lbn Tobing. Terima Kasih untuk kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini kepada Penulis.
7. Para sahabat (B' Togar Panjaitan), teman-teman sekalian dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu penulis baik berupa kritik, saran, semangat dan juga doa demi terselesaikannya Tesis ini. Terleih lagi buat Ruth S Tarigan, Terima kasih untuk saran, motivasi dan doanya.

Semoga segala kebaikan serta keikhlasan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, maka dalam hal ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempunaan Tesis ini

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacannya guna menambah wawasan ilmu, khususnya ilmu hukum.

Surabaya, Juli 2008

Penulis

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL.....i**

**HALAMAN PENGESAHAN.....ii**

**MOTTO.....iii**

**KATA PENGANTAR.....iv**

**DAFTAR ISI.....vi**

**BAB I PENDAHULUAN**

    1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....1

    1.2. Tujuan Penelitian.....12

    1.3. Manfaat Penelitian.....12

    1.4. Tinjauan Pustaka.....13

    1.5. Metode Penelitian.....19

        1.5.1. Pendekatan Masalah.....19

        1.5.2. Sumber Bahan Hukum.....19

        1.5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....20

        1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....21

    1.6. Sistematika Penulisan.....21

**BAB II STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI  
ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
SERTA PENERAPANNYA DI DALAM UNDANG-UNDANG  
PIDANA INDONESIA**

    2.1. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....23

        2.1.1. Doctrine Of Strict Liability.....23

        2.1.2. Doctrine Of Vicarious Liability.....37

        2.1.3. Doctrine Of Delegation.....58

        2.1.4. Doctrine Of Identification.....60

        2.1.5. Doctrine Of Aggregation.....63

    2.2. Penerapan Pertanggungjawaban Strict Liability Dan Vicarious  
        Liability Dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia.....64

**BAB III SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DAN URGENSI PERUMUSAN STRICT LIABILITY DAN  
VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ASAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

<b>3.1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi</b>	
<b>Dalam Konteks Strict Liability dan Vicarious Liability</b>	
<b>Di Dalam Hukum Pidana.....</b>	<b>68</b>
<b>3.1.1. Mengenai Kemampuan Bertanggung Jawab Korporasi.....</b>	<b>74</b>
<b>3.1.2. Pertanggungjawaban Pidana</b>	
<b>Melalui Asas Strict Liability.....</b>	<b>76</b>
<b>3.1.3. Pertanggungjawaban Pidana</b>	
<b>Melalui Asas Vicarious Liability.....</b>	<b>78</b>
<b>3.1.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi</b>	
<b>Berbadan Hukum.....</b>	<b>82</b>
<b>3.1.5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi</b>	
<b>Non Badan Hukum.....</b>	<b>87</b>
<b>3.2. Urgensi Perumusan Strict Liability Dan Vicarious Liability</b>	
<b>Sebagai Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi</b>	
<b>Di Dalam Hukum Pidana Indonesia.....</b>	<b>91</b>

**BAB IV PENUTUP**

<b>4.1. Kesimpulan.....</b>	<b>104</b>
<b>4.2. Saran.....</b>	<b>107</b>

**DAFTAR BACAAN**



## BAB I


### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Meningkatnya laju pembangunan dewasa ini selain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata juga menimbulkan akibat negatif yang pada kenyataannya membawa dampak pada munculnya bentuk tindak pidana baru baik kejahatan maupun pelanggaran yang bervariasi serta pola baru dari para pelakunya, yang salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Kata korporasi itu sendiri adalah sebutan yang lazim digunakan dikalangan hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum perdata disebut sebagai “badan hukum” atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai “Reschtpersoon”.<sup>1</sup> Modernisasi dan pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan makin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan korporasi sebelum krisis moneter 1997 nampak semakin pesat, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun macam-macam bidang usahanya. Korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan sebagainya. Setiap saat bisa mengeluarkan produk-produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga untuk kepentingan investasi. Pendek kata hampir seluruh kebutuhan manusia dapat dilayani korporasi.

---

<sup>1</sup>Rudhi Prasetya, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangannya*. Makalah yang disampaikan pada *Seminar Nasional, Kejahatan Korporasi FH-UNDIP*, Semarang 23-24 November 1989, h 2.



Memang kenyataannya korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain korporasi tidak jarang menciptakan dampak negatif yang bermacam-macam, misalnya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena buangan limbah suatu perusahaan industri, penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, keberadaan iklan yang menyesatkan masyarakat berupa penipuan terhadap konsumen, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara tidak sehat (curang), eksploitasi terhadap buruh, serta menghasilkan produk-produk yang berbahaya bagi pemakainya. Kondisi tersebut merupakan dampak dari keberadaan korporasi yang seharusnya keberadaannya memberi manfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat disini menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar bagi korporasi dengan cara menghalalkan segalanya. Sayangnya hingga saat ini belum ada badan atau lembaga khusus yang mencatat kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan korporasi.<sup>2</sup>

Salah satu kerugian yang berpengaruh terhadap masyarakat dari keberadaan korporasi baru-baru ini adalah peristiwa semburan lumpur panas. PT. LBI (Lapindo Brantas Inc.) yang terjadi dikota Porong Sidoarjo di areal pemukiman padat penduduk yang berlokasi di desa Renokenongo kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, semburan ini terjadi sejak Tanggal 28 Mei 2006 akibat eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan PT. LBI. Peristiwa ini tepatnya berupa semburan asap putih dari rekahan tanah yang membumbung tinggi sekitar

---

<sup>2</sup>Hendradata, *Kerugian Akibat Kejahatan Korporasi*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 12-02-2005

kurang lebih 10 meter dan juga semburan gas tersebut disertai keluarnya cairan Lumpur panas dan meluber ke lahan warga.<sup>3</sup> Akibat peristiwa ini sumber penghidupan perekonomian masyarakat menjadi terhenti. Kompas edisi Senin (19/6/06) melaporkan, tak kurang 10 pabrik harus tutup, 90 hektar sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi, demikian juga dengan tambak-tambak bandeng, belum lagi jalan tol Surabaya-Gempol yang harus ditutup karena semua tergenang lumpur panas. Selain itu juga tutupnya pabrik-pabrik disekitar semburan tersebut membuat para pekerja pabrik sekitarnya tidak dapat bekerja karena pabrik tempat mereka bekerja tergenang lumpur, secara tidak langsung peristiwa ini menyebabkan angka pengangguran meningkat. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Adanya korporasi yang melakukan tindak pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau memidana korporasi yang melakukan tindak pidana.

Namun, keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi pencari keadilan. Sebagai

---

<sup>3</sup>Luapan Lumpur Lapindo, *Kejahatan Korporasi PT.Lapindo Brantas*, [www.google.com](http://www.google.com)

contoh, dalam kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup. Merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja korporasi. Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik berupa kejahatan atau pelanggaran lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius.

Sebagai contoh, satu peristiwa pernah terjadi di daerah Papua, yaitu PT. Freeport McMoran (multi national corporation) yang membuang limbahnya di danau Wanagon, Papua Barat dengan jumlah yang sangat besar. Suatu saat danau tersebut runtuh dan menyebabkan hilang dan meninggalnya 4 (empat) orang karyawannya. Peristiwa tersebut tidak ada pengusutan secara pidana, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai bencana alam, karena menurut perusahaan tersebut, sebelum danau tersebut runtuh telah turun hujan dengan deras dalam beberapa hari dengan debit air yang tidak wajar. Upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan hukum pidana yang berupa pembaharuan KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (naturalijk person), tetapi juga badan hukum (recht person) patut disambut dengan gembira. Melalui pembaharuan KUHP tersebut terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, memastikan atas

perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pemidanaan yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan deterrent effect. Hal ini bertujuan agar korporasi dalam melakukan kegiatannya mempunyai rambu-rambu hukum, terutama hukum pidana. Walaupun hingga saat ini pembaharuan hukum pidana yang berupa rancangan KUHP belum diundangkan, tetapi pada saatnya nanti harus diundangkan, karena untuk dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman yang menggelobal. KUHP Indonesia yang merupakan warisan Belanda ini sudah seharusnya diperbaharui. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh S. Balkrishnan :

*Criminal law has been changing and must necessarily change with social change. This is true, not only in respect of what constitutes crime but also what be the punishment for a crime because ideas as to punishment have also been changing with the changes in the predominant moral and social philosophy.<sup>4</sup>*

Mengacu pada pendapat dan pemikiran tersebut, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dari dinamika hukum pidana dalam hubungannya dengan perubahan – perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Begitu juga terhadap pertanggungjawaban korporasi secara pidana, karena sifat kejahatan korporasi yang eksklusif dan konvensional apalagi jika digunakan konsep pertanggungjawaban konvensional yang berupa : harus adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, dan harus ada pembuat yang bertanggungjawab, serta tidak ada alasan pemaaf. Pembaharuan hukum pidana

---

<sup>4</sup> S. Balkrishnan, *Reform Criminal Law In India : Some Aspects, Resource Material Series*, Vol. 6 NAFEL, Tokyo, 1973, hal. 44

sebagaimana yang dimaksud diatas, keragu-raguan di masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, kini telah bergeser. Senada dengan hal diatas, perkembangan zaman membuka pandangan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya orang perseorangan atau manusia alamiah. Badan Hukum atau korporasi juga dapat melakukan tindak pidana, bahkan tindak pidana yang dilakukan korporasi menimbulkan akibat yang lebih besar daripada tindak pidana yang dilakukan orang perseorangan atau manusia alamiah. Perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Memang tak dapat dipungkiri bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana ( pelaku tindak pidana ), masih merupakan pengecualian akan tetapi seiring dengan perkembangan perekonomian yang sedemikian maju, baik di International amupun di Indonesia sendiri telah menempatkan korporasi sebagai personifikasi dari sekelompok manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban, misalnya pada direksi dari suatu korporasi.

Wacana tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dewasa ini merupakan hal yang urgen, mengingat "keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis sudah dikenal beberapa abad yang lampau, meski pada mulanya lebih ditekankan pada kerjasama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan terhadap penyediaan modal (berupa saham) seperti pada umumnya<sup>5</sup>. Senada dengan hal di atas, perdebatan masalah pertanggungjawaban korporasi secara pidana bukanlah

---

<sup>5</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 15

merupakan hal yang baru, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh J.E. Sahetapy, yang mensitir pendapat Maine bahwa bukan saja baru sekarang, korporasi yang berbentuk badan hukum itu dapat dipidana, melainkan sesungguhnya sejak dahulu, meskipun dengan nama yang berbeda dan dalam sifat serta bentuk dan pengungkapannya, korporasi bila dipidana bukanlah suatu yang aneh<sup>6</sup>

Untuk mengantisipasi persoalan pertanggungjawaban korporasi pemerintah Indonesia telah melakukan pengaturan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi seperti :

**Tabel I**

**Ketentuan di Luar KUHP yang Mengatur Badan Hukum / Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

No	Nama Undang-undang	Pasal yang mengatur
1	UU No. 17/Drt/1951 tentang Penimbunan Barang-barang	Pasal 11
2	UU No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi,	Pasal 15 ayat (1)
3	UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perpajakan	Pasal 39–Pasal 43
4	UU No.. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pasal 103-Pasal 109
5	UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan	Pasal 108
6	UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai	Pasal 61
7	UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Pasal 78-Pasal 82
8	UU No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika	Pasal 59 ayat (3), Pasal 70
9	UU No. 48 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dalam pasal 5 Jo Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 46
10	UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No. 20 tahun 2001	Pasal 20 ayat (1)

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, P.T. Eresco Bandung, 1994, hal. 33

	tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
11	UU No. 15 tahun 2002 Jo Undang-undang RI No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 4 & Pasal 5

Dengan adanya kebijakan kriminalisasi terhadap korporasi sebagaimana diatur di dalam beberapa perundang-undangan tersebut di atas, maka persoalan pokok dalam hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi sudah memadai. Hal ini mengingat ada tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu ; 1) Masalah perbuatan yang dilarang; 2) Siapa yang bertanggung jawab; 3) Sanksi Pidana. Apalagi dalam proses pembaharuan hukum pidana ( KUHP ) nasional, ketiga masalah pokok tersebut mempunyai persoalan sendiri yang tentunya satu sama lain saling terkait.<sup>7</sup> Berbicara mengenai pertanggungjawaban korporasi tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan dapat tidaknya seseorang di kenai pemidanaan tentu harus ada perbuatan pidana, tentunya perbuatan yang melawan hukum formil atau materiil, ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya Pasal 1 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas. Selain ada perbuatan pidana, untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dapat dipidana adalah adanya kesalahan pada orang tersebut, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Bentuk dari kesalahan adalah kesengajaan dan kealpaan. Apabila semua unsur di atas telah terpenuhi, maka seketika itu pelaku dapat dipidana. Hal ini senada dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" atau sering dikenal dengan asas " *Actus Non Faci Reum Nisi Mens Sir Rea* atau " *Geen Straft Zonder Schuld*".

<sup>7</sup> L. Sahuri. Disertasi. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2004, h. 8



Namun dalam perkembangannya pertanggungjawaban pidana di Indonesia ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia pribadi, tetapi juga korporasi. Hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena telah diintrodusir didalam Undang-undang RI No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu pada Pasal 15. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Adapun rumusan yang dipakai sebagai dasar pemikiran para pembuat Undang-undang adalah :

- 1) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang. Rumusan ini terdapat dalam KUHP.
- 2) Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi. rumusan seperti ini terlihat dalam *ordonantie devisa*, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecciakaan.
- 3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. rumusan ini terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Subvesi, Narkotika dan Undang-undang Tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>8</sup>

Senada dengan hal diatas, tampak jelas dalam pembuatan KUHP Nasional Indonesia telah menerima dan merumuskan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal dapat dilihat pada Rancangan KUHP, Bab Kesatu tentang Ketentuan Umum Pasal 44 yang menyebutkan : "Korporasi merupakan subjek tindak pidana;". Selain itu Pasal 46 juga menyebutkan : "Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan

---

<sup>8</sup>Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 5-6.

terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.” Namun demikian ada hal yang paling urgen untuk dikaji yaitu mengenai konsep dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pembuat tindak pidana yang melakukan kesalahan. Hal ini dikarenakan korporasi merupakan fiksi hukum, sehingga korporasi tidak dapat berbicara, tidak dapat mengeluarkan pendapat, dan tidak memiliki pikiran. Dengan perkataan lain, korporasi tidak memiliki “*Actus Reus*” (kesalahan) maupun “*Mens Rea*” (niat untuk melakukan kejahatan)<sup>9</sup>. Hal ini lah yang menghambat dapat dipidananya korporasi disamping asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” atau sering dikenal dengan asas “*Actus Non Faci Reum Nisi Mens Sir Rea*” atau “*Geen Straft Zonder Schuld*” dan doktrin “*ultra vires*”<sup>10</sup>

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan hukum pidana dan dengan mencermati budaya korporat serta mengingat kelangkaan korporasi dijatuhi pidana, maka masih ada jalan dan cara untuk memunculkan tanggung jawab korporasi terhadap perlindungan sosial, yakni dengan meningkatkan fungsi hukum pidana dengan cara menetapkan asas *strict liability* dan *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi didalam KUHP Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan pidana. Sebelumnya pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi telah dirumuskan didalam beberapa ketentuan perundang-undangan pidana, misalnya undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Akan tetapi konsep

---

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Op. Cit.*, hal 32

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 35.

*strict liability* dan *vicarious liability* sebagaimana yang dimaksud diatas dirumuskan dalam rancangan KUHP (baru) Indonesia, pada Pasal 35 dan Pasal 36 sebagai penegecualian asas kulpabilitas. Rumusan kedua pasal tersebut, adalah sebagai berikut :

**Pasal 35**

Dalam hal – hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan

**Pasal 36**

Sebagai pengecualian dari Pasal 31 Unndang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pembuatnya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan delik tersebut.

Pertimbangan perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* didalam rancangan KUHP indonesia didasarkan pada realitas bahwa akhir-akhir ini kerugian yang ditimbulkan dalam aktivitas korporasi, baik bagi individu maupun masyarakat dan negara adadalah sangat besar. Senada dengan hal diatas, Muladi (1990) mengatakan bahwa pidanaan korporsi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subyektif. *Strict liability* dan *vicarious liability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.<sup>11</sup>

*Strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah dirumuskan didalam rancangan KUHP. Namun masih banyak teoritis dan praktisi hukum menolak akan hal diatas. Oleh karena itu, maka dalam penulisan tesis ini yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Hatrik Hamzah. Op. Cit. hal.16

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.
2. Urgensi perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia dan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia sebagai pengecualiaan asas kulpabilitas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

## 1.2 Tujuan Penelitian


Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a) Untuk memenuhi syarat formal kelulusan pendidikan strata 2 dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya.
- b) Untuk mengkaji Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.
- c) Untuk mengkaji urgensi perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia dan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia sebagai pengecualiaan asas kulpabilitas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

## 1.3 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan memeberikan khsanah keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum pidana



berkaitan dengan *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai salah satu pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

b. Dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dan khasanah keilmuan bagi penulis dari yang selama ini diperoleh secara teoritis melalui perkuliahan ke dalam paparan praktek, khususnya terkait dengan *strict liability* dan *vicarious liability*

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Guna mengetahui Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dan sejauh mana Urgensi perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia dan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia sebagai pengecualian asas kulpabilitas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebaiknya terlebih dahulu harus diketahui apa yang disebut dengan korporasi, *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia kemudian sejauh mana perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia dan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, korporasi itu sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata disebut sebagai “badan hukum” hal ini dikemukakan oleh Rudhi Prasetya seorang Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Namun demikian, korporasi itu sendiri menurut beberapa

sarjana dikatakan tidak identik dengan badan hukum, karena keduanya punya unsur-unsur, yaitu

1. Mempunyai harta sendiri yang terpisah;
2. Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukan;
3. Terdapat pengurus yang mengurus serta menguasainya.<sup>12</sup>

Penggunaan istilah “badan hukum” sebagai subjek hukum dalam hal ini semata-mata sebagai pembeda dengan manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum.<sup>13</sup>

Subyek hukum atau pelaku perbuatan pidana menurut KUHP adalah manusia atau orang perorangan tidak meliputi badan hukum atau biasa disebut dengan korporasi. dalam hukum pidana pelaku adalah mereka yang melakukan dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Disini tidak semua perbuatan akan diancam pidana, namun apabila terbukti perbuatan tersebut melawan hukum (*wederechtheid*) maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana. Jadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Oleh karena itu untuk dapat dipidananya seseorang maka selain orang atau pelaku melakukan perbuatan pidana, pelaku tersebut mesti mempunyai kesalahan, yang dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam bahasa Belanda “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau dalam bahasa latin berbunyi “*Actus Non Facit*”

---

<sup>12</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.15

<sup>13</sup> *Ibid*, h.21

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1978, h. 37.

*Reum Mens Rea*". Sementara itu dalam KUHP sendiri, khususnya Pasal 1 ayat 1 dikenal asas legalitas, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipidana selama tidak ada ketentuan yang mengaturnya terlebih dulu.

Ketentuan KUHP yang berkaitan dengan siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum secara sepintas dapat dilihat dari ketentuan yang tersebut dalam Pasal 59 KUHP :

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang perorangan dan fiksi (hukum) tentang badan hukum berlaku dalam hukum pidana. Selanjutnya dalam perjalanan waktu terdapat keinginan agar badan dapat dijadikan subyek hukum yang pada nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Adapun alasan tersebut adalah :

- a) Kerugian yang diderita oleh masyarakat sangat besar, dilain pihak badan hukum dapat memperoleh keuntungan yang besar sekali.
- b) Badan hukum sebenarnya sesuatu yang nyata, bukan sekedar abstrak sebab diciptakan oleh hukum.
- c) Bekerja atas dasar tujuan yang sama dan tanggung jawab bersama.
- d) Dapat melaksanakan transaksi dagang, berarti dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup>

Isitilah badan hukum merupakan akibat dari perkembangan zaman atau modernisasi. Zaman dahulu segala kegiatan usaha dijalankan secara perorangan saja. Badan hukum sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu

---

<sup>15</sup>Hatrik Hamzah, Op.cit. h. 23

dengan menunjuk pada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum. Disamping subyek hukum yang berwujud manusia,<sup>16</sup> kalangan pakar hukum pidana menggunakan istilah korporasi untuk badan hukum.

Di Negara-negara "Common Law" semisal Inggris, Amerika dan juga Canada, perkembangan pertanggungjawaban korporasi telah dimulai sejak revolusi Industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.<sup>17</sup> Pada umumnya orang dihukum atas suatu tindak pidana, namun demikian tentunya faktor kesalahan merupakan unsure yang paling utama. Disini dalam rangka tegaknya supremasi hukum, lembaga pengadilan harus membuat putusan-putusan pemidanaan terhadap hal dimana kehendak atau maksud untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dibuktikan.

Adapun pengertian dari *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan ( *criminal Liability Without Fault* ). Hal ini membawa dampak pada korporasi yang telah melakukan tindak pidana atau pembuat sudah dapat dipidana manakala telah melakukan tindak atau perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa harus melihat sikap batinnya. Konsep *strict liability* ini sangat penting dalam hal tindakan melawan hukum (*tort*) yang diterapkan terhadap suatu korporasi yang telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas. Dalam konsep korporasi tidak perlu membuktikan apa penyebab kerugian tersebut, namun cukup bukti bahwa akibat tersebut timbul karena kesalahan korporasi,

---

<sup>16</sup> Rudhi Prasetya, Loc,cit. h. 3

<sup>17</sup> Yusuf Shofie , *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Edisi revisi Cetakan kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003. h. 89



dengan demikian kiranya cukup bagi korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Terkait dengan ajaran *strict liability* yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Hoge Raad berpendapat,

bahwa adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu bertanggungjawab dan dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara materiil atau secara nyata telah berperilaku sebagaimana telah dirumuskan dalam suatu ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan pidana, tanpa perlu lagi apakah kesalahan perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan padanya atau tidak.

kemudian masih terkait dengan ajaran *strict liability* dalam hukum pidana, dalam hal ini Roeslan Saleh dalam bukunya *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, mengatakan bahwa,

Dalam praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, manakala ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-kadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.<sup>18</sup>

Selain ajaran tersebut diatas, dalam hukum pidana dikenal juga ajaran *vicarious liability*, yaitu

*The legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within the scope of employment.*<sup>19</sup>

Terkait dengan ini, Roeslan Saleh juga memberikan penjelasannya,

Bahwa pada umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut *vicarious liability*. Orang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Namun aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Saleh Roeslan, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, h. 21

<sup>19</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2001, h.34

<sup>20</sup> Op. Cit, h.32

Ajaran ini berbeda sekali dengan *strict liability*, menyalurkan dengan syarat adanya *actus reus* dan menyalahkan tindak pidana yang dilakukan satu orang pada orang lain. *vicarious liability* yang dalam hukum perdata adalah konsep perbuatan melanggar hukum yang dapat juga diterapkan pada perbuatan pidana. Dalam perbuatan melanggar hukum, orang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau pekerjanya.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, kedua bentuk asas pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana yang dimaksud diatas (*strict liability* dan *vicarious liability*) lebih tegas diatur didalam beberapa pasal naskah RUU-KUHP, antara lain ;

#### Pasal 35

Dalam hal – hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan

#### Pasal 36

Sebagai pengecualian dari Pasal 31 Undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pembuatnya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan delik tersebut.

Dasar inilah yang dipakai oleh pemerintah terkait dengan perumusan pertanggungjawaban korporasi dalam RUU-KUHP mengingat peranan korporasi dalam proses pengembangan perekonomian Indonesia dirasa sangat penting. Oleh karenanya dasar pengenaan pidana tanpa kesalahan dirasa cukup relevan untuk dirumuskan dalam RUU-KUHP kelak. Selain itu mengingat keadaan realitas bahwa akhir-akhir ini dampak yang timbul akibat kejahatan korporasi makin meresahkan masyarakat.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Pendekatan masalahnya dilakukan secara *statute approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada aturan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan pidana yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks *strict liability* dan *vicarious liability* juga pendapat para ahli dari berbagai literatur baik buku, artikel maupun tulisan lepas lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks *strict liability* dan *vicarious liability*

### 1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) baru
3. Undang-undang RI No. 17/Drt/1951 tentang penimbunan barang-barang
4. Undang-undang RI No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, melalui Pasal 15 ayat 1
5. Undang-undang RI No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perpajakan
6. Undang-undang RI No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
7. Undang-undang RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada pasal 108

8. Undang-undang RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pada pasal 61
9. Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pada Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (4), Pasal 80 ayat (4), Pasal 81 ayat (4), Pasal 82 ayat (4)
10. Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pada Pasal 59 ayat (3), Pasal 70
11. Undang-undang RI No. 48 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dalam pasal 5 Jo Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 46
12. Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 20
13. Undang-undang RI No. 15 tahun 2002 Jo Undang-undang RI No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 4 dan 5.

Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat berupa buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

### **1.5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara inventarisasi hukum positif yang berlaku yaitu mengumpulkan secara sistematis undang-undang serta peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan strict liability dan vicarious liability dalam ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia. Selain itu penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca literature dan mempelajari teori yang ada. Dari data yang ada akan dikaitkan dengan masalah kemudian dikumpulkan dan disusun serta diklasifikasikan secara sistematis.

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol 16, No. 2 Maret 2001, h. 107

#### 1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ditulis dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dan bahan hukum tersebut dianalisis dengan menafsirkan dan menginterpretasikan dengan menyusun secara sistematis dan mengkaitkan pengertian dari peraturan-peraturan yang ada hubungan dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua, ketiga adalah pembahasan, dan bab keempat adalah penutup. Adapun penjabaran dari tiap-tiap bab adalah :

Bab I sebagai bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum materi yang dibahas dan disajikan sebagai pengantar pembahasan berikutnya. Bab pertama ini terdiri atas latar belakang masalah dan rumusan masalah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang akan diuraikan konsep-konsep atau teori yang akan digunakan dalam menganalisa masalah. Dan yang terakhir metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas permasalahan pertama yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam *konteks strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Bab III membahas permasalahan yaitu urgensi perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia dan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia sebagai pengecualiaan asas kulpabilitas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia dan ketentuan perundang-undangan pidana Indonesia sebagai pengecualiaan asas kulpabilitas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab IV merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini. Pada kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang dibahas, sedangkan pada saran berisi kritisir yang penulis lontarkan, baik yang ditujukan kepada pengaturan perundang-undangan maupun yang ditujukan pada sistem yang berlaku.

**BAB II**  
**STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY**  
**SEBAGAI ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**  
**SERTA PENERAPAN NYA DI DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA**  
**INDONESIA**

**2.1 Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

**2.1.1. DOCTRINE OF STRICT LIABILITY**

Salah satu pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan *doctrine of strict liability*. Doktrin atau ajaran *strict liability*, adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat. Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Masalah *strict liability*, masih sering dipermasalahkan apakah *strict liability* itu sama dengan *absolut liability*. Dalam hal ini Eric Colvin mengatakan :

It is sometimes said that absolute liability means liability without fault and that strict liability means that although lack of fault is a defence, the burden is on the accused to prove its absense.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Colvin, Eric. Principle of Criminal Law. Toronto; Carswell Company Limited, 1986. h.160

Masih dalam ruang lingkup pertanggungjawaban tanpa kesalahan / *strict liability*, menurut Barda Nawawi Arief dapat diajukan dua pendapat yang saling berbeda.

**Pendapat pertama** mengatakan, bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasannya atau dasar pemikirannya ialah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah sipelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak, dimana dalam hal ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "pertanggungjawaban mutlak".

**Pendapat kedua** menyatakan, bahwa *strict liability* bukan *absolute liability*, artinya meskipun orang yang telah melakukan perbuatan dilarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.<sup>23</sup>

Berbeda dengan kedua pendapat diatas, doktrin *strict liability* untuk saat ini memang belum secara tegas dan jelas dimasukkan sebagai *ius constitutum* dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan hukum pidana. Namun demikian tampaknya sistem ini sudah menjadi *ius constituendum* di Indonesia, yang dapat dilihat dari dimasukkannya sistem ini dalam rancangan KUHP (baru) 2008 sebagaimana diatur didalam Pasal 32 ayat 3 beserta penjelasannya dan Pasal 37, dalam hal ini tidak membedakan antara *strict liability* dan *absolute liability*. Adapun inti dari Pasal 32 ayat 3 KUHP (baru) 2008 berikut penjelasannya dan Pasal 37 mengatakan asas *strict liability* sebagai asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan dan secara tegas menyebutkan bahwa terhadap pembuat tindak pidana tertentu dapat dikenai pidana tanpa melihat kesalahan dari pembuat tersebut.

---

<sup>23</sup> Arief, Barda Nawawi, *Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana Menurut Konsep KUHP Baru*, Makalah Penataran Hukum Pidana di FH Unpar, Bandung, 1990, h. 31-32



Doktrin *strict liability* dapat digunakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dikemukakan Glanville Williams, yaitu :

*"The liability of corporation, like strict liability exemplifies utilitarian theory in the criminal law. It is based not on the theory of justice but upon the need deterrence"*<sup>24</sup>.

Namun untuk menerapkan doktrin *strict liability* yang merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, haruslah memperhatikan alasan-alasan khusus yang logis yang dapat dipakai sebagai pembenaran untuk menerapkan doktrin ini, atau dengan kata lain doktrin ini baru dapat diterapkan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Secara yuridis, sebenarnya cukup "mudah" menyeret pelaku tindak pidana, baik secara perdata maupun pidana. Dalam wilayah perdata, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan senjata advokasi bagi korban lingkungan, yakni pertanggungjawaban khusus yang dalam ranah hukum lingkungan disebut asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak). dari sisi hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi dimungkinkan melalui doktrin *strict liability*. Doktrin *strict liability* dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan solusi atas "abu-abunya" posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sekaligus jawaban atas masalah "sulitnya" membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) para pelaku. Tetapi ditekankan kepada hal, akibat dari perbuatannya

---

<sup>24</sup> Glanville Williams, *Textbook of Criminal*, Second Edition, London : Steven & Sons, 1983, page. 974.

itu telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Cukuplah apabila dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (offences of strict liability). Asas ini tidak mensyaratkan atau menunggu adanya *onrechtsmatigdaad* (perbuatan melanggar hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih didasarkan pada kesalahan. Asas ini dapat kita temukan dalam Pasal 35 ayat 1 UUPH yang berbunyi, "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Berkaitan dengan pandangan Glanville Williams tentang doktrin *strict liability* diatas, L.B. Curzon dalam bukunya *Criminal Law* ( Tahun 1977) mengatakan bahwa *strict liability* dianut dalam hukum pidana didasarkan pada tiga premis sebagai berikut :

- (a) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (b) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- (c) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Curzon, L.B. *Criminal law*. London; Mac Donald & Evan Limited, 1973. h.41

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan pihak yang melanggar suatu peraturan dikenal dalam ajaran *de leer van het materiele*. Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat:

Adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.<sup>26</sup>

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability*. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “tidak terdapat sama sekali kesalahan” harus dapat diterapkan, kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa penerapan doktrin *strict liability*, harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung pada kasus-kasus bersangkutan. Pendapat lain mengenai doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh dalam buku *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban pidana*, yang mengatakan bahwa :

...dalam praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.<sup>27</sup>

Penerimaan bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang disebut *strict liability* dikemukakan pula oleh Muladi yang menulis bahwa :

Pemidanaan terhadap korporasi “dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif. *Strict (absolute) liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial”.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Hatrik Hamzah, Op. Cit, h. 117-118

<sup>27</sup> Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Jakarta;Ghalia Indonesia, 1982. h.21

<sup>28</sup> Hatrik Hamzah, Opcit. h. 113

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam hukum pidana berlaku asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan" yaitu yang dikenal sebagai *doctrine of mens rea*. Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan ini, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana. Tindak-tindak pidana yang demikian itu disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition*.

Mengenai hal tersebut, Jones dan Card (1998:123) memberikan pandangan sebagai berikut :

*In some exceptional offences the accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence charged, or although he did not have knowledge or act negligently in relation to requisite circumstance, or although he acted under a reasonably mistaken belief that he had a defence applicable to the offence charged. In such a case, he is liable to punishment in the absence of any fault on his part and is said to be under strict liability (of which there are many critics), even though, as is usually the case, mens rea is required as to the other circumstance or consequences of the actus reus.<sup>29</sup>*

Di Inggris, *strict liability offence* sekalipun sebagian besar merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*statue*), tetapi dalam *common law* dapat pula di jumpai tindak pidana yang demikian itu. Di dalam *common law system*, tindak pidana yang berupa *criminal contempt of court*,

---

<sup>29</sup> Jones, Cross dan Ricard Card, *Introduction to Criminal Law*, Elevent Edition, 1998. Page. 128

*public nuisance, blasphemous libel, dan criminal defamatory libel* adalah contoh dari *common law strict liability offences*.<sup>30</sup> Sementara itu, contoh dari *statutory offences of strict liability* adalah *sale of food, the conduct of licensed premises, dan the use of false or misleading trade descriptions*. Selain itu, tindak-tanduk pidana dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *road traffic* (pelanggaran lalu lintas) adalah contoh dari *statutory strict liability offences*. Untuk memberikan gambaran tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada unsur *mens rea*, berikut ini diberikan contoh dua contoh kasus di Inggris yang menggunakan asas *strict liability* (kasus *statutory strict liability offences*). Kedua kasus tersebut dikutip Barda Nawawi Arief dalam buku *Perbandingan Hukum Pidana*. antara lain :<sup>31</sup>

#### a. Perkara Rex versus Princes (1875)

Perkara ini adalah kasus *Princes (1875)* LR 2 CCR 154. Melihat tahun terjadinya kasus tersebut, tampaklah bahwa penerapan doktrin *strict liability* telah diberlakukan pada abad ke-19. Perkara ini mengenai seseorang yang bernama Princes, yang dituduh membawa seorang gadis berumur dibawah 16 tahun tanpa persetujuan ayahnya (out of the possession of her father againts his will). Perbuatan ini melanggar s. 55 dari *Person Act 1851* (sebagaimana telah di undangkan kembali sebagai s. 20 dari *Sexual Offences Act 1956*). Terdakwa, yaitu Princes mengetahui bahwa gadis itu berada dibawah asuhan ayahnya (*in the custody of her father*), tetapi dia yakin berdasarkan alasan-alasan yang rasional (*on reasonable grounds*) gadis itu berumur 18 tahun. Seandainya dia mengetahui bahwa gadis itu belum berumur 16 tahun, pastilah dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Namun demikian, Princes tetap di hukum oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana mengingat pengetahuannya

<sup>30</sup> Ibid, page 73

<sup>31</sup> Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali, 1990. h. 29-30

bahwa gadis itu masih berumur dibawah 16 tahun bukan merupakan persyaratan bagi dapat dipidananya pelaku tindak pidana berdasarakan undang-undang tersebut. Putusan pengadilan yang menentukan bahwa pengetahuan (*knowledge*) mengenai umur gadis itu bukan merupakan persyaratan bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya adalah berdasarkan berbagai pertimbangan. Sekalipun kenyataannya dia tidak mengetahui umur yang sesungguhnya dari gadis itu, tetap saja perbuatan terdakwa merupakan perbuatan amoral atau merupakan perbuatan melawan hukum (*tort*) yang bertentangan dengan hak-hak orang tua (*parental right*) dari ayah gadis itu. Princes mengambil resiko bahwa gadis itu mungkin saja masih dibawah umur menurut undang-undang, dan syarat bahwa pelaku mengetahui umur gadis itu adalah tidak penting bagi tindak pidana tersebut. Sementara itu, pengadilan dalam perkara ini berpendapat dengan tegas bahwa niat Princes untuk membawa gadis itu keluar dari pengawasan orang tuanya harus dapat dibuktikan, dan hal itu memang terbukti dengan tidak diragukan. Tetapi terhadap usia gadis yang masih berusia 16 tahun, tidak harus dibuktikan karena undang-undang tidak mensyaratkan pengetahuan mengenai usia, sehingga Prince tetap dikenakan Pidana.

#### **b. Perkara Warner versus Metropolitan Police Commissioners (1969)**

Perkara ini mengenai Warner sebagai terdakwa, didakwa melanggar *Drugs (Prevention of Misuse) Act 1964*, karena memiliki bahan terlarang berupa teblet-teblet *amphetamine sulphate*. Bahan-bahan terlarang itu terdapat didalam salah satu paket parfum yang dibeli terdakwa dari orang yang biasa menjual parfum kepada terdakwa. Dalam hal ini terdakwa mengemukakan alasan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa salah satu paket pardum yand ia beli berisis bahan terlarang, karena terdakwa tidak mengira dan tidak yakin paket parfum itu berisi bahan terlarang. Pengadilan tingkat pertama (Inner London Quarter Session) mengenakan pidana terhadap Warner selaku terdakwa, karena untuk pemidanaan cukup dinyatakan bahwa terdakwa kedapatan memiliki

bahan-bahan terlarang dan terdakwa tidak perlu mengetahui bahan apa yang terdapat dalam paket parfum tersebut.

Atas putusan Pengadilan tingkat pertama (Inner London Quarter Session), Warner mengajukan banding ke Court of Appeal, akan tetapi Court of Appeal menolak banding yang diajukan terdakwa. Namun Court of Appeal, atas permohonan terdakwa menetapkan bahwa dalam kasus terdakwa terdapat masalah hukum penting. Oleh karena itu Court of Appeal mengizinkan pemeriksaan appeal ke House of Lord. Demikian halnya, House of Lord berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Warner bersifat absolut yaitu tidak diperlukan adanya *mens rea*, sekalipun terdakwa dalam memiliki paket parfum tersebut sama sekali tidak mengetahui isi paket parfum yang dibelinya.

Lain halnya di negeri Belanda, Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban berdasarkan ajaran pertanggungjawaban mutlak dikenal dengan nama *leer van het materielle feit* atau *fait materielle*. Dahulu, ajaran ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana pelanggaran, tetapi sejak adanya *arrest susu* tahun 1961 dari Mahkamah Agung Belanda (H.R. Netherland), penerapannya ditiadakan.<sup>32</sup> Dengan kata lain, ajaran itu tidak dibenarkan untuk dianut lagi. Sedangkan dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict liability* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran lalu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas, misalnya tidak berhenti pada waktu lampu lalu lintas yang berwarna merah menyala, akan ditilang polisi dan selanjutnya akan disidang di muka pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies natalies ke-6 Universitas Gadjamada tanggal 19 Desember 1965, Jakarta, Bina Aksara, 1983, h. 104

pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.. Berkaitan dengan hal diatas,

Muladi dan Priyatno berpendapat sebagai berikut :

Penerapan doktrin "*strict liability*" hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian doktrin tersebut dapat pula diterapkan ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan dibidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku / korban sesuai dengan adegium "*res ipsa loquitor*", fakta sudah berbicara sendiri.<sup>33</sup>

Sejalan dengan pendirian Muladi dan Priyatno tersebut diatas dan mengingat tingginya tingkat bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi yang cenderung semakin meningkat. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan arah pembangunan (ekonomi) Indonesia menuju masyarakat industri dan perdangan, maka dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidan korporasi, perlu diterapkan konsepsi *strict liability* yang tidak mensyaratkan adanay *mens rea*. Senada dengan hal diatas, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, mengatakan ajaran atau doktrin *strict liability* (mutlak) yang tidak mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelakunya seyogyanya dianut dan diberlakukan di Indonesia. Berkaitan dengan pendapat para ahli hukum pidana diatas, RUU KUHP 2008 telah menerima ajaran atau doktrin Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) dari RUU KUHP tersebut :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1981, h. 94

<sup>34</sup> Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.



Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

Sedangkan penjelasan Pasal 35 ayat (2) mengemukakan sebagai berikut :

Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti halnya ayat (2). Oleh karena itu tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat di pidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi di perhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas "*strict liability*".

Dengan demikian, RUU tersebut berpendirian bahwa apabila terhadap suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawabkan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya kesalahan (*mens rea*) pada pihak pelaku ketika perilaku (*actus reus*), baik perilaku berupa "melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang" (*commission*) maupun "tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang" (*omission*), dilakukan oleh pelakunya, haruslah hal itu dengan tegas ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Apabila tidak ditentukan secara tegas didalam undang-undang itu bahwa "seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan" (perlu di ingat bahwa "kesalahan" bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana), penuntut umum harus memberlakukan pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1), yaitu harus dapat membuktikan bahwa pada saat pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang dituduhkan itu terdapat kesalahan (*mens rea*) pada pelakunya.

Sekalipun ajaran atau doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) diterima dalam hukum pidana Indonesia secara resmi (dalam KUHP baru dan berbagai undang-undang pidana khusus), namun penerimaannya harus dengan pembatasan tertentu. Pembatasan tertentu tersebut maksudnya diberlakukan hanya terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Disamping itu, didalam undang-undang yang bersangkutan harus secara tegas dinyatakan bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana pertanggungjawaban mutlak (*strict liability offences*). Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*, sementara banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan kepentingan korporasi yang dipimpinnya yang sangat merugikan masyarakat. Misalnya, tindak pidana yang menyangkut pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan keuangan perusahaan. Maka mulailah timbul pemikiran di dalam hukum khususnya hukum pidana tentang bagaimana dapat membebani pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas dilakukannya tindak pidana yang mensyaratkan adanya unsur *mens rea* bagi pertanggungjawabannya.

Ketika asas pertanggungjawaban mutlak diterapkan secara luas, yaitu bagi semua tindak pidana, ternyata banyak kritik atau tantangan yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu ada alasan pembena agar korporasi dapat dibebani

pertanggungjawaban pidana bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya *mens rea* untuk pertanggungjawabannya. Alasannya, korporasi tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu, tetapi juga korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri tindak pidana. Tindak pidana pastilah hanya dapat dilakukan oleh manusia untuk dan atas nama korporasi. Sebagai suatu fiksi hukum, yaitu bahwa korporasi adalah suatu legal *entity*, korporasi hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat dirinya, apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh pengurusnya atau oleh pegawai yang memperoleh wewenang dari pengurus untuk melakukan perbuatan hukum itu.

Sebagai contoh, penerapan doktrin strict liability di Indonesia yaitu pada :

1. Kasus gugatan perdata Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) terhadap PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang menggunakan metode strict liability dengan meminta PT Newmont membuktikan bahwa pihaknya tidak melakukan pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui Meneg LH Rachmat Witoelar mengajukan gugatan terhadap PT NMR selaku tergugat 1 dan Presiden Direktur PT NMR Richard Bruce Ness yang dinilai telah melakukan pencemaran di Teluk Buyat yang merupakan pelanggaran Pasal 22 Ayat (1) UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam gugatannya, Meneg LH meminta ganti rugi materiil sebesar US\$ 117,68 juta dan imateriil Rp150 miliar dengan menerapkan metode pembuktian strict liability. Metode strict liability ini,, sudah diatur dalam Pasal 35 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak pernah dipraktikkan. Strict liability diletakkan dalam UU Lingkungan Hidup karena

dalam proses-proses pembuktian yang sulit dibuktikan. Kalau yang menggugat masyarakat, tidak mungkin dia membuktikan, maka digunakan *strict liability*. Jadi si pencemar yang harus membuktikan dia tidak mencemarkan lingkungan.

2. Kasus Lapindo sangat mungkin digugat menggunakan konsep tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Berdasarkan konsep ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya menimbulkan dampak besar bagi lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya atau beracun bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Konsekwensinya, perusahaan tadi membayar ganti rugi secara langsung dan seketika terjadinya pencemaran. Kerusakan lingkungan akibat lumpur panas Lapindo memungkinkan digugat dengan konsep *strict liability*. "*Strict liability* atau *liability without fault* diatur dalam Pasal 35 UU Lingkungan Hidup. pasal 34 UU Lingkungan Hidup yang disitu mengatur konsep pertanggungjawaban atas dasar *liability based on fault*. Artinya hampir mirip dengan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang juga mensyaratkan agar unsur kesalahan harus tetap dibuktikan oleh penggugat,"

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *strict liability* mempunyai ciri atau karakteristik, antara lain :

1. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan atau *mens rea* pada si pelaku tindak pidana
2. Di Inggris, *strict liability* hanya diberlakukan terhadap pelanggaran ringan,

misalnya ; *Contempt of court* (pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan), *criminal libel / defamation* (pencemaran nama baik seseorang), dan *public nuisance* (menggangu masyarakat umum). Sedangkan di Amerika, *strict liability* diberlakukan terhadap ; kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat; ancaman pidananya ringan; kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain; menurut undang-undang yang berlaku, "*mens rea*" secara kasuistis tidak perlu di buktikan.

3. Oleh karena didalam *strict liability* tidak perlu dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana, maka *strict liability* disebut juga *absolute liability*.
4. Pertanggungjawaban pidana pada *strict liability* bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya

#### 2.1.2. DOCTRINE OF VICARIOUS LIABILITY

Selain asas *strict liability*, didalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan negara-negara Anglo Saxon dan Anglo Amerika dikenal pula Konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious Liability* yang dalam bahasa Indonesia disebut pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.<sup>35</sup> *Vicarious liability* sendiri menurut Barda Nawawi Arief diartikan, sebagai *the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment* ( Arief, 1990:33).

---

<sup>35</sup> Baca ; Peter W. Low, *CriminalLaw*, Revised First Edition. West Publishing Co. St. Paul, Minn. 190. hal. 251.

Atau pertanggungjawaban hak seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain, yang secara singkat disebut "pertanggungjawaban pengganti"<sup>36</sup>

Sedangkan Black (1979) mengartikan vicarious liability sebagai Indirect legal responsibility; for example, the liability of an employer for the acts of an employes, or principal for torts an contracts of an agent<sup>37</sup>.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, segera dapat dipahami bahwa orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam hal-hal tertentu, Misainya, dalam hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan majikan. Dalam Pasal 35 rancangan KUHP baru dikatakan dalam hal-hal tertentu, orang hanya bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan. Dari uraian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Namun, apa yang ada dalam aturan diatas tidaklah menyimpangi asas tiada pidana tanpa kesalahan, karena redaksional pasal tersebut tidak menyebutkan dapat dipidananya seseorang tanpa melihat unsur-unsur kesalahannya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. Demikian halnya, dalam penjelasan pasal 35 rancangan KUHP baru diterangkan, bahwa tanggung jawab seseorang dalam hal-hal tertentu dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Dalam hal demikian, majikan sama sekali tidak melakukan perbuatan, melainkan bawahannya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah unsur kesalahan pada diri siapa yang harus

---

<sup>36</sup> Arief, Barda Nawawi. *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, FH-Undip, Semarang, 7 Desember 1990. h. 33

<sup>37</sup> Black Henry Campbell. *Blacks Law Dictionary*. St. Paul Minn; West Publishing Co., 1979

diperhatikan, apakah pada diri si pembuat atau pada diri si penanggungjawab. Apabila melihat konsep pertanggungjawaban, maka jelas yang harus diperhatikan adalah unsur kesalahan pada diri si pembuat perbuatan, tetapi karena perbuatan yang dilakukan itu dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh si penanggungjawab, maka penanggungjawablah yang akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan si pembuat terlepas ada tidaknya unsur kesalahan dalam diri si penanggungjawab sendiri. Demikian halnya dalam kerangka tanggungjawab pidana, maka dipandang ada kesalahan pada majikan dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya itu merupakan tindak pidana. Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Dalam kaitannya dengan pelayanan medik maka RS (sebagai employer) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee). Lain halnya jika tenaga kesehatan, misalnya dokter, bekerja sebagai mitra (attending physician) sehingga kedudukannya setingkat dengan RS. Doktrin vicarious liability ini sejalan dengan Psl 1367, yang bunyinya: "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Teori atau ajaran vicarious liability ini, diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*the law of torts*) berdasarkan

*doktrine of respondeat superior*<sup>38</sup>. Menurut asas *respondeat superior*, dimana ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, dengan memberiakukan maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut maxim ini, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya adalah seorang principal (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan agent (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya). Oleh karena itu, ajaran *vicarious liability* juga disebut sebagai ajaran *respondeat superior*<sup>39</sup>.

Perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana, ternyata pada saat ini berdasarkan asas yang menyimpang dari asas umum tersebut diatas, suatu pihak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain. Di dalam sistem hukum *common law*, seorang pemberi kerja (*employer*) bertanggungjawab secara vikarius (*liable vicariously*) atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain (*criminal libel*). Seperti telah dikemukakan sebelumnya, menurut ajaran pertanggungjawaban vikarious (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, dimana dalam hal ini aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapaakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat. Teori "*vicarious liability*" pada dasarnya menegaskan bahwa suatu organisasi

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2007, h. 84

<sup>39</sup> Lihat The Law Reform Commission, Ireland. *Consultation Paper on Corporate Killing*. The Law Reform Commission, 2003. hal.20



dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya, wakil perusahaannya, atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya. Semula hal ini khusus diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk kategori "*absolute liability offence*". Kesan kegamangan ini berdasarkan atas pemikiran bahwa teori ini bertolak belakang dengan apa yang dinamakan "*the doctrine of mens rea*" yang menekankan perlu adanya unsur subyektif seseorang dalam pertanggungjawaban pidana.

Dalam hukum pidana, UUPLH, di samping menganut asas delik material, juga menganut asas delik formal. Delik material mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, misalnya munculnya penyakit aneh yang diderita korban lingkungan harus bisa dibuktikan sebagai akibat pencemaran lingkungan. Kelemahan delik material, terutama untuk kasus lingkungan, kurang progresif untuk melindungi korban karena harus menunggu dulu selesainya perang data antarpihak yang terlibat. Kasus Buyat, misalnya, terkesan lebih diwarnai perdebatan mengenai hasil penelitian yang berbeda-beda antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan PT Newmont Minahasa Raya, tanpa pernah mengedepankan fakta di lapangan bahwa ada banyak orang menderita penyakit aneh yang diduga akibat mengkonsumsi ikan dan hasil laut yang terkontaminasi logam berat. Mengatasi perbedaan pembuktian itu, dalam UUPLH terkandung delik formal (Pasal 43) yang tidak membutuhkan akibat-akibat yang ditimbulkan. Cukup seseorang atau badan usaha telah melakukan pelanggaran atas undang-undang, patut diduga pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan akibat, dapat dikenakan delik lingkungan.. Keistimewaan lain,

UUPH (Pasal 46) memuat asas *vicarious liability* (semacam tanggung jawab korporasi), yakni pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana. Sebagai delik korporasi, asas ini dapat digunakan pemerintah untuk langsung menuntut, bukan hanya PT NMR yang beroperasi di Buyat, melainkan juga para penanggung jawab PT Newmont yang berkedudukan di Amerika Serikat.

Secara normatif-yuridis, UUPH memang telah cukup menyediakan amunisi bagi penegakan hukum lingkungan. Namun, belajar dari Buyat dan berbagai kasus lingkungan lainnya, itu tampaknya seperti menegakkan benang basah, terutama bila berhadapan dengan industri keruk transnasional. Karena alasan itu, pada bagian akhir dalam tulisan ini, kita sebaiknya melihat kasus Buyat tidak hanya secara positivisme, yang melihat hukum hanya dengan membuka kitab undang-undang yang bergerak prosedural dan material belaka. Kita juga tidak menutup mata variabel nonyuridis yang dalam kenyataannya justru berjalan laten. Pada hakikatnya, berdasarkan teori "*vicarious liability*", suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>40</sup> Bisa dikatakan bahwa dalam kerangka teori ini, maka pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung. Menurut Well, teori ini bisa juga disebut dengan teori agency.<sup>41</sup> Berkenan dengan konsep *vicarious liability*,

---

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 93.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat Modern", Kertas kerja pada Seminar "Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi" kerja sama RPHN dengan Fakultas Universitas Airlangga, tanggal 25-27 Pebruari 1980, di dalam Dwija Prijatno, h. 135.

dalam penerapannya undang-undang dapat menentukan dipakainya konsep *vicarious liability* ini, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini, diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*).

**Contoh prinsip pendelegasian, adalah kasus Allen versus Whitehead**

X adalah pemilik rumah makan, yang pengelolaannya diserahkan kepada Y (sebagai manager). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan dan melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di rumah makan itu, yang ternyata dilanggar oleh Y.

Dalam kasus diatas, X dipertanggungjawabkan berdasarkan Metropolitan Police Act 1839, Pasal 44. Konstruksi hukumnya adalah bahwa X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manajer rumah makan). Dengan telah dilimpahkannya kebijaksanaan usaha rumah makan itu kepada manajer, maka pengetahuan si manajer merupakan pengetahuan dari si pemilik rumah makan.

2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu, dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is the masters act in law*). Prinsip tersebut, diterapkan pada kasus-kasus dimana undang-undang menggunakan kata kerja selling (menjual) atau using

(menggunakan) sebagai unsur utama perbuatan terlarang (*actus reus*). Misalnya dalam undang-undang mengenai perdagangan (*trade description act*), undang-undang mengenai makanan dan obat-obatan (*food and drugs act*), dan undang-undang mengenai pupuk dan bahan makanan (*fertilizer and feeding stuffs act*).

Di Inggris, pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory offences*). Hal itu diterapkan dalam hubungan antara pemberi kerja dan bawahannya (*employer and employee*), pemberi kuasa dan penerima kuasa (*principal and agent*), dan antara para mitra (*between partner*). Selain itu, *vicarious liability* dapat dibebankan atas seseorang karena dengan tegas suatu undang-undang menentukan demikian. Misalnya dalam :

**Contoh 1. : Kasus Coppin versus Moore (No. 2) [1898] 2 QB 306.**

D memiliki enam toko yang menjual daging ham amerika (*Amerikacan hams*) di tokonya. D memberi petunjuk yang jelas mengenai daging-daging itu, yang digambarkan sebagai daging untuk sarapan (*breakfast hams*) dan tidak dijual dengan nama dari nama daging itu berasal (yaitu Amerika). Diluar pengetahuan D, pembantunya menjual daging itu dengan nama "daging scotlandia" (*scotch hams*). Jelaslah bahwa pembantunya itu telah melakukan tindak pidana, tetapi pengadilan (*Divissional Court of the Queen's Bench*) telah merumuskan bahwa terdakwa yaitu D (pemilik toko), juga bertanggung jawab karena dia dapat dikatakan menjadi penjual dari daging ham yang diberi deskripsi secara tidak betul sekalipun bukan dia sendiri yang menjualnya. Sebelumnya terdakwa telah memberikan instruksi secara tegas kepada semua pembantunya yang bekerja di

toko miliknya agar tidak memberikan deskripsi apapun mengenai daging ham yang di jual oleh mereka. Deskripsi yang telah diberikan oleh pembantunya mengenai daging ham tersebut tidak benar dan hal itu merupakan tindak pidana berdasarkan s. 2(2) dari Merchandise Marks Act 1887. Pengadilan (*Divissional Court of the Queen's Bench*) telah memutuskan bahwa terdakwa sebagai pemberi kerja bertanggung jawab secara pidana (*criminally liable*) atas perbuatan pembantunya, karena pembantunya telah memberikan deskripsi yang tidak benar (*false description*). Atau dengan kata lain, D dipersalahkan berdasarkan Merchandise Mark Act 1887 (Pasal 2 ayat 2) "menjual barang dengan lukisan dagang palsu".

Menurut Lord Russell LJ, hakim yang memeriksa perkara itu, pertanggungjawaban tersebut harus dibebankan secara vikarius dalam perkara *Coppen versus Moore* ini, karena :

*The (accused)...carries on an extensive business as grocer and provision dealer, having, it appears, six shop or branch establishment, and having also a wholesale warehouse. It is obvious that, if sale with false, trade descriptions could be carried out in these establishments with impunity so far as the principal [i.e., the accused] is concerned, the act would to a large extent be rendered nugatory.*<sup>42</sup>

Menurut pendapatnya, seorang terdakwa hanya dapat di bebani pertanggung jawaban secara vikarius atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau kuasanya apabila...*the conduct constituting the offences was*

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. h. 88

*pursued by such servant (employees) and agents within the scope or in the course of their employment.*<sup>43</sup>

Dengan demikian, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. Secara a contrario hal itu berarti seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya.

Menarik pula untuk mencermati pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara lain yang diputuskan beberapa tahun setelah itu, yaitu perkara *James Et Sons Ltd vs Smees* (1955) dan perkara *Moussell Bros versus L. & N.W. Railway Co*

**Contoh 2 : Kasus James Et Sons Ltd vs Smees (1955)**

Dalam perkara ini, tindak pidana yang dipersoalkan adalah using (menggunakan), atau causing or permitting to be used (menyebabkan atau mengizinkan digunakannya) sebuah kendaraan yang bertentangan dengan Motor Vehicle (Construction and Use) Regulation 1951. Dalam putusannya itu, pengadilan (Divisional Court) berpendapat bahwa terdapat tiga jenis tindak pidana didalam undang-undang tersebut. Menurut hakim tersebut, pada "permitting to be used" (mengizinkan untuk digunakan, disyaratkan adanya mens rea, sedangkan pada using (penggunaan) tidak diperlukan adanya mens rea. Dengan demikian, apabila A. seorang pegawai, menggunakan salah satu mobil truk (lorry) milik pemberi kerjanya yang ban-bannya cacat (defective

---

<sup>43</sup> Ibid

tyres), maka pemberi kerjanya, yaitu B, hanya dapat dituntut karena permissio the use of the vehicle (memberikan izin menggunakan kendaraan tersebut), apabila ia mengetahui bahwa ban-ban kendaraan itu cacat, sedangkan A dapat di tuduh karena using the vehicle (menggunakan kendaraan itu) sekalipun dia tidak mengetahui kecacatan dari ban-ban tersebut. Lebih jauh, apabila polisi menerapkan tindak pidana “using” (penggunaan) kendaraan tersebut kepada B, maka polisi dapat membebaskan pertanggungjawaban secara vicarious liability kepada B dengan alasan bahwa B telah “using” (menggunakan) kendaraan itu. Dengan demikian, polisi dapat menuntut A dan B, karena keduanya merupakan co-principals dalam tindak pidana itu. Seandainya peraturan itu menentukan bahwa apabila “drive” (mengemudikan) sebuah kendaraan yang ban-bannya cacat merupakan tindak pidana, maka polisi hanya dapat menuntut A sebagai pelaku utama (as a principal offender). Sementara itu, B tidak dapat di hokum karena bertanggung jawab secara vicarious sebab kata “drive” tidak dapat diperluas artinya, yaitu bahwa tidaklah mungkin dapat dikatakan bahwa B yang mengemudika mobil truk itu. Dalam hal yang demikian ini, maka B hanya dapat diperlakukan sebagai pihak kedua (secondary party) dan itu pun apabila dia mengetahui kecacatan dari ban-ban mobil truk tersebut

**Contoh 3 : Kasus *Moussell Bros versus L & N.W. Railway Co. (1917)***

Pemimpin perusahaan Moussell Bros dinyatakan bertanggungjawab terhadap perbuatan pegawainya yang memberitahukan secara tidak benar jumlah barang perusahaan yang akan dikirim dengan kereta api, agar tidak membayar tol yang seharusnya. Sebab, pembuat undang-undang secara absolut melarang perbuatan

yang demikian dan menjadikan majikan dipertanggungjawabkan tanpa mensrea (dolus)

Dengan berdasarkan pada konsep pertanggungjawaban vikarius (*vikarious liability*), seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus/pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapapun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut dalam hal menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam hal ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat, karena perbuatan yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasilah yang bertanggungjawab atas perbuatan dilakukan oleh pengurusnya. Doktrin ini, yang semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dalam hukum perdata, dengan ragu-ragu telah diambil alih kedalam hukum pidana., terutama apabila tindak pidana tersebut adalah jenis tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences* (*strict liability offences*), yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya mens rea bagi pembedanaannya.

Doktrin pertanggungjawaban vikarius seringkali dikritik oleh mereka yang berpendirian bahwa doktrin ini bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam sistem keadilan (*justice system*), yang didasarkan pada pembedanaan (*punishment*) atas kesalahan manusia (*individual fault*) untuk



mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu (yang diwajibkan oleh hukum). Teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea*, karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apa pun. Terkait dengan korporasi, penerapan doktrin *vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan atau, kuasa dari korporasi tersebut, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan itu merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya. Lebih lanjut, harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan tindak pidana itu, memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya .

Untuk memberi kejelasan mengenai konsep *vicarious liability*, Low menerangkan, sebagai berikut :

*Vicarious liability dispenses with the actus reus. It is imposed on a defendant who has engaged in no criminal act, based upon a crime committed by a personalia who stands in a spesified relationship to the defendant. The*

*relationship on which it is based are entirely legal, usually socially desirable.*<sup>44</sup>

Lebih lanjut Low mengemukakan mengenai penerapan konsep vicarious liability ini dalam pakteknya, sebagai berikut :

*As a practical matter, however, vicarious liability is normally imposed in cases, the employer is "without fault" both in the sense that no act was committed and no mens rea is required.*<sup>45</sup>

Doktrin *vicarious liability* menurut Clarkson dan Keating telah mantap dalam hukum Inggris dalam hubungannya dengan tindak-tindak pidana *strict liability* yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti pollution, food and drugs, dan health an safety at works. Akan tetapi, jelas *vicarious liability* tidak perlu diterapkan bagi semua tindak pidana *strict liability*. *Vicarious liability* merupakan masalah interpretasi atas undang-undang dengan mempertimbangkan kebijakan hukum dan apakah vicarious liability akan menopang penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus Mc Alpine, hukum hanya dapat efektif dengan membuat perusahaan tersebut bergantung jawab secara vikaroius. Sementara itu dalam kasus seaboard, disimpulkan bahwa undang-undang lebih ditujukan untuk memberikan perhatian kepada kebijakan-kebijakan keselamatan yang dibuat oleh perusahaan dari pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para menial employees. Sebagai akibatnya, pada saat ini agak sulit untuk memprediksi apakah suatu tindak pidana akan diputuskan sebagai tindak pidana dengan memberlakukan doktrin *vicarious liability*.

---

<sup>44</sup> Low, Peter W. *Criminal Law*, Revised First Edition. West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1990

<sup>45</sup> Ibid

Di Amerika Serikat, doktrin ini (seperti halnya di Inggris) hanya diterapkan apabila secara tegas ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Penerapan doktrin vicarious liability di Amerika Serikat bukan tanpa pembatasan. Menurut Low ada dua pembatasan. Pembatasan *pertama* adalah yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan Amerika Serikat telah mengizinkan pemberi kerja (employer), yaitu korporasi untuk membela diri (mengajukan pembelaan terhadap tuduhan atau tuntutan pidana) bahwa ia telah melakukan semua tindakan yang seharusnya diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang bersangkutan. Sebagai contoh, putusan Supreme Court dalam perkara *United States v Park*, 421 US. 658, 95S.ct. 1903 (1975), suatu perkara yang menyangkut pembebanan strict liability dan vicarious liability berdasarkan perundang-undangan Food and Drug.

Pembatasan *kedua* adalah pembatasan yang diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat. Terdapat pandangan yang mencuat tentang proporsionalitas dalam hukum tata negara Amerika Serikat. Prinsip ini menghendaki bahwa pemidanaan (*Punishment*) harus proporsional dengan kesalahan dan harus melarang pembebanan sanksi-sanksi pidana yang berat berdasarkan pertanggungjawaban vikarius. Contoh terkenal adalah perkara *Commonwealth v Kocswora*, 397 Pa. 575, 155 A. 2d. 825 (1959) yaitu hanya pidana denda dan bukan pidana penjara yang boleh dijatuhkan kepada pemilik tavern untuk tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya berkenaan dengan alcohol violations.

Pengadilan federasi (*The Federal Courts*) di Amerika Serikat menganut ajaran *respondeat superior* untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak-tindak pidana federal (*Federal Offences*). Dalam penuntutan

terhadap korporasi di tingkat federasi di Amerika Serikat, pengadilan federasi menerapkan pendekatan *vicarious liability* atau respondeat superior dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam lingkup tugas pegawai tersebut dan apabila perbuatan itu dilakukan untuk keuntungan korporasi. Apa tujuan pemberlakuan ajaran pertanggungjawaban vikarius Dengan singkat dikatakan oleh Low, dalam satu kata : **Deterrence** atau **Pencegahan**. Menurut Low, apabila seorang employer (pemberi kerja) yaitu korporasi), harus bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (employees) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindakpidan tersebut, tekanan akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyeliaan langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut (diharapkan) akan berkurang (makin tercegah).

Sampai sekarang KUHP Indonesia tidak menganut asas *strict liability* dan *vicarious liability*. Akan tetapi asas ini telah diadopsi dan dimasukkan kedalam RUU KUHP baru sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (3) RUU KUHP baru , yaitu ;

Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (3) tersebut sebagai berikut :

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahinya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang

melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan sedemikian itu penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "*vicarious liability*"

Sebagaimana penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability atau absolute liability*) berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) RUU KUHP 2004 yang hanya dapat dilakukan apabila secara tegas suatu undang-undang menentukan demikian begitu juga halnya dengan penerapan asas pertanggungjawaban vikarius, bahwa asas tersebut hanya diterapkan apabila undang-undang yang bersangkutan menentukan demikian. Dengan kata lain, penuntut umum dan hakim tidak boleh mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang kepada pihak lain, baik pihak lain itu adalah orang lain (mis. Pegawainya) maupun korporasi (mis. yang dikelolanya) apabila undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa tindak pidana yang bersangkutan boleh dipertanggungjawabkan kepada pihak lain secara vikarius. Apakah doktrin atau ajaran pertanggungjawaban vikarius dapat dibenarkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, menjawab pertanyaan ini, Clarkson dan Keating mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*The doctrine can defended on pragmatic grounds. It is easy to apply As long as some one ( any one ) acting in the course of their employment has committed a crime the company can be held liable. It prevents companies shielding themselves from criminal liability by delegating potentially illegal*

*operations to employees. Companies delegate powers to act, in their respective spheres to all their employees and accordingly should be held responsible for their criminal acts. It is also argued that optimum deterrence is achieved through the imposition of vicarious liability in that companies will 'know where they stand'. These arguments are, of course, particularly powerful when applied to strict liability offences. If no fault is required on the part of the individual committing the crime, there seems little point in requiring fault on the part of the company to be established. There are, however, strong arguments against the doctrine.<sup>46</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas, Clarkson dan Keating berpendapat bahwa doktrin tersebut dapat dibenarkan penggunaannya berdasarkan pertimbangan pragmatis dan dengan sangat mudah diterapkan. Sepanjang seorang dalam pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempatnya bekerja dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Penerapan doktrin tersebut dapat mencegah upaya perusahaan-perusahaan untuk berlindung dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi ilegal kepada para pegawainya. Sekalipun dalam lingkup kegiatannya perusahaan mendelegasikan kewenangan untuk melakukan kegiatan usahanya kepada semua pegawainya, perusahaan tersebut tetap harus memikul pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada perusahaan, merupakan upaya mencegah secara optimal perusahaan dari memikul pertanggungjawaban pidana memungkinkan para pegawai perusahaan tersebut untuk mengetahui dimana posisi mereka masing-masing.

Berkaitan dengan penerapan ajaran pertanggungjawaban vikarius dalam rangka membebaskan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Eric Colvin,

---

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini. Op. Cit, h. 94. Lihat juga Clarkson, CMV dan HM, Keating. *Criminal Law, Text and Materials*, Fifth Edition. London; Sweet & Maxwell. 2003

dalam tulisannya tahun 1995 sebagaimana dikutip oleh Clarkson dan Keating, mengemukakan komentarnya sebagai berikut :

*Vicarious corporate liability has been criticized for being both underinclusive and overinclusive. It is underinclusive because it is activated only through the criminal liability of some individual. Where offences require some form of fault, that fault must be present at the individual level. If it is not present at this level, there is no corporate liability regardless of the measure corporate faults. Yet vicarious liability is also over inclusive because, if there is individual liability, corporate liability follows even in the absence of corporate fault. The general objection to vicarious liability in criminal law and that it divorces the determination of liability from an inquiry into culpability and applies to corporation as it does to other defendants. The special characteristics of corporation do not insulate them from the stigmatizing and penal consequences of a criminal conviction.<sup>47</sup>*

Berkenaan dengan pendapat Eric Colvin tersebut diatas, Clarkson dan Keating mengemukakan salah satu contoh *overinclusiveness* dari doktrin pertanggungjawaban *vikarius*, yaitu bahwa sebuah perusahaan mungkin harus bertanggungjawab atas dilakukannya suatu tindak pidana meskipun perusahaan tersebut telah memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas dan telah mengeluarkan instruksi-instruksi yang jelas pula untuk mencegah jangan sampai dilakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (*wrong doing*) oleh para pegawainya. Menurut Clarkson dan Keating hampir tidak mungkin dapat dibenarkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada sebuah perusahaan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai bawahan yang melanggar peraturan-peraturan perusahaan dan melakukan tindak pidana (Clarkson dan Keating. Setelah mengajukan doktrin atau asas *strict liability* dan *vicarious liability* yang pada umumnya dianut di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo American, maka dalam kerangka masalah apakah kedua konsep itu dapat dipertimbangkan untuk diadopsi

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 95

dalam KUHP Indonesia sebagai perkecualian terhadap asas kesalahan, sebagai komparasi ada baiknya diajukan Arrest Hoge Raad 14 Februari 1916, N.J. 1916, 681, W. 9958 yang terkenal dengan nama *water en melk arrest*. Sebab, *arrest "air susu"* mempunyai arti sangat penting, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam praktek penegakan hukum pidana.

Sebelum ada *arrest* tersebut, Hoge Raad di negeri Belanda menganut paham tindakan secara material (*de leer van het materiele feit*), yang dalam hal ini Hoge Raad berpendirian :

Adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti yang dirumuskan didalam sesuatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan beberapa ciri / karakteristik dari doktrin *vicarious liability*, antara lain :

1. Doktrin ini merupakan pertanggungjawaban pengganti yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Doktrin / teori ini menegaskan bahwa suatu organisasi bertanggungjawab atas perbuatan karyawannya, wakil perusahaannya, atau mereka yang memperoleh mandat perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya.
2. Bila dalam suatu korporasi menurut doktrin ini, korporasi bertanggungjawab atas semua kesalahan yang dilakukan semua karyawannya.

---

<sup>43</sup> Op. Cit, Hatrik Hamzah, h. 118



3. Pada hakikatnya doktrin ini dipengaruhi oleh atau bersandar pada kenyataan dalam lalu lintas hukum perdata, yaitu sebagaimana diatur didalam pasal 1365 BW
4. Semula doktrin ini khusus diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk kategori "*absolute liability offence*" atau hanya berlaku terhadap ; delik-delik yang mensyaratkan kualitas; delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara budak dan majikan.
5. Doktrin ini tidak mengenal / mensyaratkan unsur kesalahan atau *mens rea* pada orang yang di tuntutan pidana.
6. *Vicarious liability* disebut juga sebagai *respondeat superior*
7. Pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung.
8. Penerapan doktrin ini, hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan subordinasi antara penanggungjawab dengan pelaku tindak pidana. .

Berdasarkan ciri atau karakteristik dari masing masing doktrin / teori pertanggungjawaban pidana korporasi diatas, sebagai catatan bahwa doktrin *strict liability* memiliki persamaan dan perbedaan dengan doktrin *vicarious liability*. Pada dasarnya kedua doktrin / teori pertanggungjawaban pidana ini dikenal didalam hukum pidana Inggris. Persamaan dari kedua doktrin / teori ini yaitu sama-sama tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau *mens rea* pada orang yang di tuntutan pidana. Perbedaannya, pada *strict liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat langsung dikenakan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidananya bersifat tidak langsung.

Untuk memberi kejelasan mengenai perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability*, Low menerangkan sebagai berikut :

*Strict liability dispenses with the mens rea. It is normally imposed on one who has committed a criminal act, but who lacks any moral fault as to one or more components of act. And it is normally imposed on a defendant who has engaged in socially undesirable conduct*

*Vicarious liability dispenses with the actus reus. It is imposed on a defendant who has engaged in no criminal act, based upon a crime committed by a person who stands in specified relationship to defendant. The relationship on which it is based are entirely legal, usually socially desirable.*

### 2.1.3. DOCTRINE OF DELEGATION

*Doctrine of delegation* merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.

Apabila tidak semua atau hanya sebagian kewenangannya sebagai pemegang usaha yang didelegasikan, prinsip pendelegasian tidak dapat diterapkan. Dalam hal yang demikian maka pegawai itu sendiri yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena perbuatan itu tidak dilakukan berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari pemilik *café* untuk bertindak untuk dan atas nama pemilik *café*. Menurut Lord Parker CJ, hakim dalam perkara *R v Winson*, asas delegasi atau pendelegasian (*the principle delegation*) hanya berlaku:

*...in case where, although the statute uses words which import knowledge of intent such as...knowledge or in some other cases 'permitting' or 'suffering' and the like to which knowledge is inherent, nevertheless it has been held that a man cannot get out of his responsibilities which have been put upon him delegating those responsibilities to another.<sup>49</sup>*

Seperti dikatakan oleh Lord Parker CJ, sekalipun peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan harus ada unsur *mens rea* bagi dapat dibebankannya tanggung jawab pidana terhadap pelakunya. Keharusan adanya "pengetahuan" (*knowledge*) dalam kalbu pelakunya merupakan unsur yang inheren bagi dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana itu. Namun demikian, seseorang tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu. Dengan kata lain, seorang yang telah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya atau kuasanya untuk bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, sekalipun dia tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan mengenai) apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu.

Dalam kasus-kasus delegasi, pemberi kerja telah memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang biasanya harus dilakukannya sendiri atau yang telah diberi wewenang olehnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut karena status yang dimiliki oleh pemberi kerja itu, misalnya berstatus sebagai pemegang izin usaha (*licensee*). Kebijakan hukum telah menentukan bahwa suatu pendelegasian tidak dapat menjadi alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja untuk tidak memikul

---

<sup>49</sup> Ibid. h. 98-99

pertanggungjawaban pidana semata-mata karena tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh bawahannya yang telah menerima pelimpahan wewenang darinya.

#### 2.1.4. DOCTRINE OF IDENTIFICATION

*Identification Theory* juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi. Sebagai suatu preposisi umum, orang yang berbuat dan keadaan kalbunya hanya relevan bagi tujuan penerapan *the doctrine of identification* apabila orang itu mempunyai status dan otoritas tertentu agar hukum akan menganggap bahwa perbuatannya merupakan perbuatan perusahaan itu. Rujukannya adalah kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan.

Dalam pandangan *doctrine of identification*, seseorang yang tidak memiliki status yang demikian itu secara yuridis tidak memiliki arti apapun untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu sebagai perbuatan perusahaan. Orang-orang tersebut menurut Clarkson dan Keating, harus merupakan orang-orang yang penting di dalam struktur perusahaan agar perbuatan-perbuatan mereka itu dapat diatributkan kepada perusahaan. Apabila mereka itu merupakan orang-orang yang penting dalam struktur perusahaan, maka baik perusahaan maupun mereka secara

pribadi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (Clarkson dan Keating, 2003:250).

Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari Rotterdam, berpendapat bahwa yang harus memenuhi unsur kesengajaan bagi tindak pidana yang terjadi bukan saja unsur kesengajaan yang terdapat pada organ-organ korporasi yang menetapkan kebijakan organisasi, tetapi juga pekerja lainnya yang memiliki peran menentukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Remmelink, pembuat undang-undang tampaknya ingin membuka kemungkinan bahwa pegawai rendah dalam organ perusahaan pada waktu dan kesempatan tertentu juga dapat memainkan peran yang sangat penting, sehingga tindakan yang dilakukan oleh mereka di lingkungan korporasi tersebut dapat juga memenuhi unsur kesengajaan dari tindak pidana yang dilakukan.

*The identification theory* bukan saja terutama diterapkan di Inggris (United Kingdom), tetapi juga di Kanada. *Canadian Dredge and Dock v. The Queen* adalah sebuah *Leading case* di Kanada mengenai penerapan *the identification theory*.

Menurut Little dan Savoli, dari putusan mengenai perkara tersebut, telah muncul beberapa asas, antara lain :

**Pertama**, *directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas kepada satu orang saja. Sejumlah pejabat (*officers*) dan direktur dapat merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut

**Kedua**, bahwa suatu korporasi memiliki berbagai operasi (*multiple operations*) di beberapa lokasi geografis (memiliki berbagai kantor cabang) tidak mempengaruhi penentuan mengenai siapa orang-orang yang merupakan *directing*

*mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab hanya karena dia melakukan operasinya dari suatu lokasi yang terpisah dari lokasi dimana tindak pidana itu terjadi.

Ketiga, suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggung jawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana itu telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Keempat, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, orang tersebut harus memiliki kalbu yang salah atau niat yang jahat (*have a guilty mind and/or criminal intent*), yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Pada umumnya *directing mind* dan kalbu yang salah itu berada pada orang yang sama. Namun, menurut *the identification theory*, pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana apabila tindak pidana itu tidak disadarinya.

Kelima, untuk menerapkan *the identification theory* harus dapat ditunjukkan bahwa:

- i) perbuatan dari personel yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan (*operation*) yang ditugaskan kepadanya,
- ii) tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan, dan

iii) tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi.

Keenam, pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual (*contextual analysis*). Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan kasus per kasus (*on a case by case basis*).

### 2.1.5. DOCTRINE OF AGGREGATION

Ajaran identifikasi atau *identification doctrin* dianggap tidak cukup untuk dapat digunakan mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, telah disarankan beberapa metode alternatif untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi. Salah satu dari metode itu adalah memberlakukan *aggregation doctrine* atau ajaran agregasi (Clarkson dan Keating, 2003:259). Asas *aggregation* ini adalah asli Amerika (The Law Reform Commission, 2003:35). Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban (The Law Reform Commission, 2003:35). Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Sementara CJ Smith berpendapat bahwa *aggregation principle* tidak dapat digunakan ketika suatu tindak pidana memerlukan pembuktian mengenai adanya kesalahan subjektif (*subjective fault*), Prof.JC Smith menyatakan bahwa:

*There was no objection to using it where, as the Court of Appeal had confirmed in the case, an offence such as killing by gross negligence involved proof that a specific standard of care had not been maintain.<sup>50</sup>*

Ajaran agregasi ini menurut Clarkson dan Keating memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat di mana dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Dalam ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.

## **2.2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Strict Liability dan Vicarious Liability Di Dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia**

Arti penting penting penerimaan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* secara legislatif dalam KUHP sebagai sarana penanggulangan tindak pidana korporasi, disamping didasarkan pada alasan perlindungan sosial karena tingginya tingkat kerugian dan bahaya yang timbul yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi, juga didasarkan pada kenyataan bahwa untuk membuktikan unsur kesalahan dalam hukum pidana adalah hal yang sangat rumit dan sulit. Dalam kaitan ini, bukan pula hal yang keliru jika kita sependapat dengan pendapat yang dikemukakan Muladi bahwa pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan konsep *strict liability*, bukan atas dasar kesalahan subyektif, tetapi dasar kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan

---

<sup>50</sup> Ibid. h. 109



sosial, sehingga dapat tercipta harmonisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dan kehidupan individual.

Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat digunakan konsep *vicarious liability*. Artinya, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat. Misalnya, suatu korporasi dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada fakta pembuangan limbah industri yang mengandung bahan kimia beracun ke aliran sungai. Asas ini dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).

Senada dengan hal diatas Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya mendukung diterapkannya ajaran pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*) didalam KUHP kita yang baru. Namun demikian, saya sarankan agar ajaran pertanggungjawaban mutlak hanya diterapkan untuk tindak-tindak pidana tertentu, antara lain :

- 1) Tindak pidana ringan
- 2) Tindak pidana berat yang :
  - a. telah mengakibatkan kerugian terhadap **keuangan negara** atau **perekonomian negara** ;
  - b. telah menimbulkan **gangguan ketertiban umum** (ketentraman publik)
  - c. telah menimbulkan **kematian massal**, atau telah menimbulkan **derita jasmaniah secara massal** yang bukan berupa kematian
  - d. telah melakukan **perusakan** atau **pencemaran lingkungan**
  - e. tindak pidana yagn berkaitan dengan **kewajiban pembayaran pajak**<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Op. Cit, Sutan Remy Sjahdeini, h. 125-126

Sementara itu, ajaran pertanggungjawaban vikarius (**vicarious liability**) bagi korporasi dapat diterapkan bukan saja terbatas kepada tindak-tindak pidana pertanggungjawaban mutlak, tetapi juga bagi tindak-tindak pidana lain yang unsur *mens rea* merupakan persyaratan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Dengan kata lain, ajaran pertanggungjawaban vikarious dapat diterapkan pula, namun hanya untuk perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Mengenai adopsi pertanggungjawaban mutlak (**strict liability**) dalam KUHP seperti yang telah dikemukakan diatas, disamping ajaran tersebut hanya diterapkan untuk tindak-tindak pidana tertentu, juga harus disyaratkan bahwa didalam undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana tersebut diatas, secara tegas ditentukan bahwa satu atau lebih tindak pidana kejahatan tertentu dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Dengan penegasan yang demikian, maka pembuat undang-undang memang dengan sengaja bermaksud agar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya cukuplah apabila penuntut umum hanya membuktikan bahwa pelaku (*conduct* baik berupa *commission* atau *ommission*) yang ditentukan dalam rumusan delik itu secara nyata telah terjadi tanpa perlu membuktikan bahwa si pelaku memiliki sikap kalbu yang jahat ketika melakukan perbuatan itu.

Dari berbagai ajaran atau doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dikemukakan diawal, berbagai peraturan perundang-undangan pidana

Indonesia yang mengatur tindak pidana khusus yang mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Khusus yang menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana belum jelas menganut ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi tertentu.
2. Sejak berlakunya Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pembuat Undang-undang mengadopsi ajaran identifikasi (*doktrine of identifikation*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan kombinasi ajaran agregasi (*doktrine of aggregation*).

Berikut ini diteliti ajaran atau doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut didalam beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain

#### **1. Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang**

Sebagai mana telah diuraikan sebelumnya, undang-undang ini merupakan undang-undang Indonesia pertama yang menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Namun demikian, undang-undang ini praktis tidak mengatur apa-apa mengenai syarat-syarat suatu korporasi dapat diajukan ke muka pengadilan pidana sebagai pelaku pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dengan sendirinya pula didalam undang-undang ini tidak diketahui

ajaran pertanggungjawaban pidana apa yang harus di pedomani oleh para penegak hukum agar dapat menuntut korporasi yang melakukan tindak pidana penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam undang tersebut.

## **2. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2000.**

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur wajib pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajaknya. Baik undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya yaitu undang-undang No. 9 tahun 1994 dan undang-undang No. 16 tahun 2000 tidak menentukan secara eksplisit bahwa mereka yang dapat menjadi pelaku tindak pidana yang melanggar undang-undang ini adalah bukan saja manusia tetapi juga korporasi. Namun dengan mengaitkan antara ketentuan yang satu dengan yang lain, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini telah mengadopsi pemikiran untuk menyeret korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang diatur didalam Bab VIII. Hal ini dapat diketahui dengan menghubungkan Pasal 38 dan Pasal 39 dengan Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf f. Oleh karena yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini adalah wajib pajak maka yang dapat dikenai pidana adalah bukan hanya orang tetapi juga koporasi. Dengan demikian Undang-undang perpajakan tersebut diatas telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyimpang dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi.

### **3. Undang-undang Pasar Modal**

Yang dimaksud dengan Undang-undang Pasar Modal diatas, adalah Undang undang No. 8 tahun 1995. Undang-undang ini telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menentukan pelaku tindak pidana bukan hanya terbatas kepada orang atau manusia tetapi juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbdan hukum. Sayangnya undang-undang ini tidak menentukan persyaratan agar pertanggungjawaban dari suatu tindak pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri. Sehingga dalam undang-undang ini belum dengan tegas terlihat ajaran apa yang digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Akan tetapi setelah didalam undang-undang Pasar Modal yang dibuat belakangan ini, pembuat undang-undang menganut ajaran identifikasi, yang sudah seyogyanya ajaran ini juga diterapkan oleh pengadilan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi perkara-perkara tindak pidana pasar modal.

### **4. Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika**

Bila dalam Undang-undang tentang Pasar Modal digunakan kata "pihak" sebagai subjek hukum tindak pidana, dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, yang menjadi subjek tindak pidana adalah "barang siapa" yang dalam hal ini korporasi termasuk dalam unsur barang siapa. Setelah mencermati beberapa pasal tentang tindak pidana didalam undang-undan ini, ternyata hanya beberapa pasal saja yang menentukan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi. Pasal tersebut adalah Pasal 59 ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 jo Pasal 70. Sayangnya, undang-undang ini tidak

menentukan persyaratan agar pertanggungjawaban pidana dari suatu tindak pidana dalam undang-undang ini dapat dibebankan kepada korporasi. Sehingga dalam undang-undang ini belum dengan tegas terlihat ajaran apa yang digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

#### **5. Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika**

Dalam undang-undang ini, yang ditentukan sebagai pelaku tindak pidana adalah "barang siapa" Namun demikian tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan "barang siapa". Disamping itu, Undang-undang Narkotika seperti halnya Undang-undang psikotropika ternyata juga tidak memberikan ketentuan mengenai persyaratan bahwa suatu tindak pidana dapat ditentukan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Sehingga dapat dikatakan dalam undang-undang tentang Narkotika ini, belum dengan tegas terlihat ajaran apa yang digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

#### **6. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 20. Dari isi Pasal 20, Undang-undang ini menganut ajaran identifikasi (doctrine of identification) dan ajaran agregasi (doctrine of aggregation). Ajaran identifikasi tersebut, ditunjukkan dari frasa "apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan kerja maupun

hubungan lain". Sedangkan Ajaran agregasi ditunjukkan dari frasa "apabila tindak pidana tersebut dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama".

#### **7. Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud diatas menentukan korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Hal ini diketahui dalam Pasal 4 dari Undang-undang diatas. Sedangkan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga menganut ajaran Identifikasi sebagai mana dianut oleh Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sekalipun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menerapkan ajaran identifikasi dalam membebankan pertanggungjawaban pidana korporasi, namun kedua undang-undang ini berbeda dalam menetapkan siapa *directing mind* dari korporasi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menetapkan "orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain" sebagai *directing mind* dari korporasi. Sedangkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi adalah "pengurus korporasi sepanjang pengurus tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi".

### **BAB III**

## **SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN URGENSI PERUMUSAN STRICT LIABILITY DAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

### **3.1 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konteks Strict Liability Dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Di bidang hukum pidana keberadaan suatu badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang bukan badan hukum yang menyandang istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu antara lain :<sup>52</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab;

KUHP menganut sistem yang pertama. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak memiliki unsur batinhiah (*das sollen*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang didalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap batinhiah tertentu baik yang berupa kealpaan maupun kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus

---

<sup>52</sup> *Op.Cit. Hatrik Hamzah*. h. 30.



memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama tampak antara lain dari bunyi Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

*Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.*

Tidak demikian halnya dengan berbagai undang-undang pidana yang di luar KUHP. Menurut undang-undang di luar KUHP atau yang disebut pula undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus, selain manusia, korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun, ada beberapa para ahli hukum yang tidak menyetujui dengan sistem pertanggungjawaban korporasi tersebut sekalipun sistem ini sudah dianut oleh negeri Belanda sejak 1976. Salah satunya ialah, **van Bemmelen**, beliau mengatakan bahwa cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam Buku I KUHP Belanda. Alasan-alasan yang dikemukakan berkisar pada hal-hal berikut :<sup>53</sup>

1. Kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah;
2. Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah;
3. Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 32.

4. Tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah;
5. Dalam praktek akan sulit untuk menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut dan dipidana, atau kedua-duanya harus dituntut atau dipidana.

Namun, selain pendapat para ahli hukum pidana yang menentang adapula pendapat para ahli hukum pidana yang menyetujui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini akan diketahui pada pembahasan selanjutnya.

### **3.1.1. Mengenai Kemampuan Bertanggung Jawab Korporasi**

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidaklah mungkin seseorang atau subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. **Simons** mengatakan, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila (a). ia mampu untuk mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan (b). ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut **van Hamel** kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni apabila (a). mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b). mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu

menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c). mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang ditentukan oleh faktor akal. Dengan akal seseorang mampu membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, perbuatan yang diperbolehkan dengan perbuatan yang dilarang. Dengan akal seseorang dapat berbuat sesuai dengan kesadaran terhadap perbuatannya.

Shubungan dengan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana, tidak mudah untuk menentukan atau mencari dasar kemampuan bertanggung jawab korporasi, karena korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk person*). Namun demikian, persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep keperlakuan fungsional (*functioneel daderschap*).

Menurut Wolter, keperlakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari keperlakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.<sup>55</sup> Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 (tiga) tahap : *Pertama*, kepentingan manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. *Kedua*, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa

---

<sup>54</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, "Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia"*. Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 104-105

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 106

yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana tersebut. Tentang hal ini Sahetapy mengemukakan, dalam proses interpretasi fungsional akan ditemukan pelaku fisik, namun diputuskan bahwa undang-undang pidana tidak memaksudkan mereka. *Ketiga*, diajukan pertanyaan pembuktian, mengenai siapa yang sebenarnya bertanggungjawab penuh atas tindakan tersebut dan untuk kepentingan siapa perbuatan tersebut dilakukan..

Apabila konsep *fuctioneel daderschap* diterima, maka kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

### 3.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Melalui Asas Strict Liability

*Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana, jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan pihak yang melanggar suatu peraturan di Belanda dikenal dengan ajaran *de leer van het materiele feit*. Dalam hal ini Hoge Raad berpendapat :<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 14

*Adalah sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana karena telah melakukan suatu pelanggaran, apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.*

Rancangan KUHP juga mengakui strict liability sebagai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (2), ditentukan bahwa : *'Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipemuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan'*. Anak kalimat 'tanpa memperhatikan kesalahan' bukan berarti dalam strict liability pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan mengabaikan kesalahan pembuat. Sebaliknya dipandang ada, sekalipun tidak tampak bentuknya.

Hal ini selaras dengan pandangan normatif, yang memberikan pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan karenanya bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya, 'kesengajaan dan kealpaan' hanya dipandang sebagai pertanda adanya kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri. Kesalahan ada jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Kesalahan tetap dipandang ada, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh mengenai kesengajaan dan kealpaan pembuat tindak pidana. Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pembuatnya dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pembuat. Apabila undang-undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara strict, maka pada

pembuatnya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya.<sup>57</sup>

### 3.1.3. Pertanggungjawaban Pidana Melalui Asas *Vicarious Liability*

Selain konsep *strict liability*, dikenal juga konsep *vicarious liability*, yang dalam *Black Law Dictionary*, *vicarious liability* diartikan *indirect legal responsibility*. Sedangkan, Roeslan Saleh menjelaskan arti *vicarious liability*, sebagai berikut :<sup>58</sup>

*Pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi, ada yang disebut vicarious liability....orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Namun, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.*

*Vicarious liability* sebenarnya bukan merupakan konsep asli hukum pidana, melainkan suatu konsep yang diadopsi dari bidang hukum lain. Selain itu, konsep ini juga merupakan konsep asing bagi *civil law system*, mengingat perkembangannya bermula dalam *common law system*.

Mengingat *vicarious liability* bukan merupakan konsep asli hukum pidana, maka penggunaan kata "*liability*" disini menyebabkan umumnya para ahli hukum pidana terjebak dengan beranggapan hal itu sebagai permasalahan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ketika hal itu telah menjadi bagian konsep hukum pidana, maka melihatnya harus dengan perspektif hukum pidana itu sendiri. dalam hal ini, *vicarious liability* dilihat dari teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>58</sup> Hamzah Hatrik, *Op.cit*.

Para ahli hukum yang memandang *vicarious liability* sebagai masalah pertanggungjawaban pidana, melihat sebagai konsep yang bersifat eksepsional. Pertanggungjawaban yang demikian ini oleh Ashworth dipandang hanya dapat terjadi jika terdapat dua keadaan.<sup>59</sup> Pertama, apabila terdapat pendelegasian. Dengan demikian, pemilik, pengurus atau orang pemberi perintah bertanggungjawab atas perbuatan bawahan yang bekerja untuknya atau sebatas pada perintahnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan pada intinya menjadi tanggungjawab atasannya. Dalam hal tindak pidana korporasi maka pertanggungjawaban dapat terjadi baik terhadap individu (pemilik, pengurus atas pemberi perintah) maupun terhadap korporasi itu sendiri. Kedua, dalam hal penafsiran atas perbuatannya. Dengan demikian, sekalipun tidak ada pendelegasian, tetapi penafsiran atas fakta perbuatannya menunjukkan bahwa pelaku berbuat bukan dalam kapasitas pribadinya. Istilah yang populer mengenai hal ini adalah doktrin "*respondeat superior*".<sup>60</sup> Menurut Alschuler, doktrin ini mulanya merupakan bentuk pertanggungjawaban orang Romawi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para budaknya.<sup>61</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang pada umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuat terdapat kesalahan, dengan *vicarious liability* mendapat perkecualian. Apabila diikuti konstruksi ini, maka dalam *vicarious liability* seseorang dipandang bertanggungjawab atas kesalahan orang lain. Jadi terdapat pengecualian dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan", dan hal tersebut juga tercantum dalam Rancangan KUHP sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35

---

<sup>59</sup> Andrew Ashworth, *Principle of Criminal Law*, h. 83, Dikutip dari Chairul Huda, *Ibid.*, h. 42

<sup>60</sup> Barda N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. h. 246.

<sup>61</sup> *Ibid.*

ayat (3) yang berbunyi : "*Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang*".

Perumusan *vicarious liability* dapat mengikuti konstruksi penyertaan. Apabila diperhatikan dengan seksama, dalam *vicarious liability*, antara orang melakukan tindak pidana dan orang yang ikut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, mempunyai hubungan tertentu. Jadi bukan suatu keadaan yang tanpa hubungan sama sekali. Dimintakan pertanggungjawaban seseorang justru karena dia adalah atasan dari orang yang melakukan tindak pidana. Dalam kejadian lain, pertanggungjawaban pidananya timbul karena pelaku bertindak untuknya. Dengan demikian, terdapat persamaan antara *vicarious liability* dan tindak pidana penyuruhlakukan atau penganjur dalam penyertaan. Perbedaannya, jika dalam penyertaan disyaratkan adanya kesengajaan (kesalahan) pada para peserta, dalam *vicarious liability* justru hal ini tampaknya dikecualikan. Namun demikian, bukan berarti pertanggungjawaban pembuat *vicarious liability crime* tidak berdasar kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana *vicarious liability crime* terjadi dalam bentuk *strict liability*. Majikan tetap bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya yang merupakan tindak pidana, sekalipun perbuatan tersebut di luar pengetahuannya. Sedangkan dalam konstruksi pertanggungjawaban korporasi, korporasi juga tetap harus bertanggungjawab terhadap segala tindak pidana yang dilakukan oleh dewan direksi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut.



Pertanggungjawaban seseorang dalam *vicarious liability* bukan ditujukan atas kesalahan orang lain tetapi terhadap hubungannya dengan orang / korporasi tersebut. Dalam hal mana menurut undang-undang memiliki hubungan yang demikian merupakan tindak pidana. Jadi konstruksinya sama dengan penyertaan. Oleh karena itu, *vicarious liability* dapat dipandang sebagai bentuk hubungan baru dari penyertaan.

Dalam *vicarious liability*, tindak pidana yang dilakukan pembuat berupa adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, dalam *vicarious liability crime*, ada dua pihak yang keduanya melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang pertama adalah tindak pidana pada umumnya, sedangkan tindak pidana yang lain adalah dipandang sebagai tindak pidana karena mempunyai hubungan dengan pelaku sebelumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, perlu kriminalisasi atas 'hubungan' pihak yang dipertanggungjawabkan karena perbuatan pihak lain, seperti dalam *vicarious liability crime*. Barangkali ini yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) Rancangan KUHP dengan menambahkan kata-kata 'jika ditentukan dalam suatu undang-undang'.

Jika dilihat dari sistematika pertanggungjawabannya, *vicarious liability* secara tidak langsung beraksentuasi pada adanya "hubungan". Hal ini menjelaskan bahwa Rancangan KUHP benar-benar menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan *vicarious liability*, terbukti dengan adanya ketentuan dalam Pasal 45 yang berbunyi :

*Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan*

*korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.*

Dari penjelasan yang diuraikan di atas tentang sistematika pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Maka penulis akan menguraikan dan membahas lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban korporasi (korporasi berbadan hukum maupun non badan hukum) dalam tindak pidana korupsi disertai dengan contoh kasus yang akan dikupas pada bagian selanjutnya.

#### **3.1.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbadan Hukum**

Korporasi berbentuk badan hukum pada dasarnya terdiri dari bermacam-macam, yang antara lain :

1. Badan Hukum Privat, seperti :
  - a. Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Koperasi;
  - c. Yayasan; dan
  - d. *Indonesische Maatschapij op Andelen (IMA)*;
2. Badan Hukum Publik, seperti :
  - a. Persero;
  - b. Perusahaan Umum (Perum); dan
  - c. Perusahaan Jawatan (Perjan).<sup>62</sup>

Namun, dalam pembahasan selanjutnya penulis hanya akan mengupas mengenai pertanggungjawaban korporasi yang berbentuk **Perseroan Terbatas**,

---

<sup>62</sup> Darwin Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. h. 73

dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistematika pertanggungjawaban Perseroan Terbatas sebagai bentuk dari korporasi, penulis akan mengkaji lewat regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada pembahasan di atas telah diketahui tentang doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Saat ini penulis akan mengenalkan satu ajaran lagi yang kiranya tidak kalah penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat implikasinya sudah dapat dipastikan pada sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Yakni, tentang adanya doktrin *the ultra vires rule*.

*The ultra vires rule* adalah suatu doktrin hukum yang berasal dari negara-negara yang menganut *common law system*, dan ternyata telah diadopsi oleh dunia peradilan Indonesia melalui **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3264 K/PDT/1992**. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut *the ultra vires rule* didefinisikan sebagai aturan yang menentukan seorang direksi tidak boleh bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar PT. Suatu perbuatan hukum anggota direksi dikatakan bersifat *ultra vires* apabila perbuatan hukum itu berada diluar batas kewenangannya. Perbuatan hukum direksi diluar batas kewenangannya adalah tidak sah dan tidak mengikat PT dengan pihak ketiga kepada siapa perbuatan hukum itu dilakukan.

Oleh karena itu, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab anggota direksi yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Secara struktural, perseroan terbatas terdiri dari tiga organ, antara lain : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan ialah direksi, hal ini dapat diketahui dari Pasal 92 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 yang berbunyi :

1. *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
2. *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*
3. *Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.*
4. *Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.*
5. *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
6. *Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.*

Pada ketentuan di atas dapat dipastikan bahwa direksi ialah wakil sekaligus pengurus PT. Dalam menjalankan tugas perwakilan dan pengurusan PT, direksi berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum ekstern untuk dan atas nama PT. Perbuatan-perbuatan hukum ekstern direksi dapat diklasifikasikan kedalam perbuatan menjalankan pekerjaan kepengurusan (*daden van beheer*), dan

---

<sup>63</sup> *Varia Peradilan*. Th. XIV No.160, Januari 1999, h. 25. Dikutip dari *Yuridika*. "Doktrin The Ultra Vires Rule, Kepailitan, Sengketa Di Luar Pengadilan". Volume 16, No.1, Januari 2001.h. 1.

perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau perbuatan menjalankan perbuatan penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*).<sup>64</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menjalankan pekerjaan kepengurusan (*daden van beheer*) adalah perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan PT. Sedang yang dimaksud dengan menjalankan pekerjaan kepemilikan atau perbuatan menjalankan pekerjaan penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*) adalah perbuatan yang tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan PT atau segala kegiatan yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari bagi PT.

Dalam menjalankan pekerjaan kepemilikan atau menjalankan pekerjaan penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*), direksi harus minta persetujuan RUPS atau komisaris atau rapat direksi terlebih dahulu. Sebaliknya, dalam menjalankan pekerjaan kepengurusan (*daden van beheer*) direksi bebas memutuskan sendiri tanpa terlebih dahulu minta persetujuan RUPS atau komisaris atau rapat direksi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Standar Model Anggaran Dasar PT yang telah dikeluarkan Departemen Kehakiman pada tahun 1996 yang mengatur tentang kewenangan direksi, tidak menyebut secara rinci perbuatan-perbuatan hukum ekstern apa saja yang dapat dan sah dilakukan oleh direksi dalam menjalankan pekerjaan kepengurusan (*daden van beheer*). Dengan tidak adanya penyebutan secara rinci seperti itu, berarti bahwa direksi dapat melakukan perbuatan hukum ekstern apa saja dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PT.

---

<sup>64</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Memurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Cet. II. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. h. 210-214. Dikutip dari *Yuridika*. *Ibid.* h. 2.

Ruang lingkup perbuatan menjalankan pekerjaan kepengurusan (*daden van beheer*) itu sangat luas dan hanya dibatasi oleh perbuatan-perbuatan hukum yang secara tegas dinyatakan oleh UUPT dan anggaran dasar PT sebagai perbuatan-perbuatan hukum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS atau komisaris atau rapat direksi.

Ada dua perbuatan hukum ekstern direksi yang merupakan perbuatan menjalankan pekerjaan kepemilikan dan penguasaan (*daden van eigendom* atau *daden van beschikking*) karena dinyatakan secara tegas dalam UUPT dan Standar Model Anggaran Dasar PT sebagai perbuatan hukum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS atau komisaris atau rapat direksi. Kedua macam perbuatan hukum ekstern yang dimaksud adalah, (1) mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PT, dan (2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama PT.

Dari penjelasan di atas pada intinya, dalam pelaksanaan tugasnya direksi tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, tetapi dia juga dapat mengambil prakarsa guna mewujudkan kepentingan perseroan dengan melakukan perbuatan yang menunjang dan memperlancar tugas-tugasnya asalkan prakarsa tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya. Namun, jika dikemudian hari diketahui bahwa segala tindakan yang telah dilakukan direksi tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka dalam hal ini yang harus bertanggungjawab bukan direksi melainkan perseroan itu sendiri.

Pada dasarnya di dalam hukum perseroan dikenal pertanggungjawaban perseroan. Artinya, setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan, baik atau buruk akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut. Dalam hal ini Rudy Prasetya berpendapat :

*Pengurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih daripada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus profesional.*<sup>65</sup>

Dalam hal ini, penulis juga sependapat dengan pendapat di atas, bahwa tidak logis sama sekali jika pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang mana bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut terlebih lagi telah ditetapkan dalam anggaran dasar harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, selain pertanggungjawaban korporasi berbadan hukum, penulis akan juga membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi nonbadan hukum yang akan diuraikan dibawah ini.

### **3.1.5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Non Badan Hukum**

Korporasi non badan hukum terdiri dari tiga macam yaitu: *Maatschap*, Firma dan Persekutuan Komanditer atau biasa yang disebut CV. Ketiganya memiliki karakter dan sistematika pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini penulis akan membatasi pemahasan pertanggungjawaban tersebut hanya terhadap Firma dan CV, karena dipandang tidak ada perbedaan yang cukup krusial mengenai pertanggungjawaban Firma, CV dan *Maatschap*.

---

<sup>65</sup> Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995. h. 206

### 3.1.5.1 Firma

Pada dasarnya firma ialah bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab II Bagian Satu Buku I KUHD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 16 KUHD. Bentuk ini dalam sistem common law dinamakan "*Partnership*".<sup>66</sup>

Untuk masalah pertanggungjawaban firma diatur dalam Pasal 18 KUHD yang mana menyatakan, "*tiap-tiap sekutu secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perikatan persekutuan*". Bahkan tidak terbatas pada harta kekayaan sekutu yang terhimpun dalam perseroan, tetapi meliputi pula harta pribadinya yang berada diluar persekutuan. Sebenarnya pengaturan pertanggungjawaban tersebut hanya menyangkut masalah sistematika pertanggungjawaban dari aspek perdata. Namun dalam pembahasan ini akan dikembangkan lewat kajian komparatif dengan memperbandingkan sistematika tanggungjawab dari aspek perdata dengan pertanggungjawaban aspek pidana. Dimana dalam hukum pidana hanya mengenal prinsip personal criminal responsibility, atau pertanggungjawaban individu.

Pada intinya dalam sistem hukum perdata mengatur, bahwa segala perikatan yang dibuat oleh salah satu sekutu, akan mengikat sekutu yang lain tanpa terkecuali. Dari *esensialia* di atas diambil satu konklusi bahwa seorang sekutu dalam melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga diharapkan mendapatkan persetujuan dari sekutu yang lainnya. Baik persetujuan dalam bentuk tertulis maupun persetujuan secara diam-diam. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa jika dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga timbul pelanggaran

---

<sup>66</sup> Harold F. Lusk, *Business Law*. Richard D. Irwin, Homewood, Illinois, 1966, h.444. Dikutip dari Rudy Prasetya, *Maatschaap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 1



terhadap kaidah hukum pidana, maka sekutu yang lainnya dianggap tahu dan menyetujui tindakan yang dilakukan oleh sekutu tersebut. Sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal ini akan disebut sebagai pelaku materiil (*pleger*). Sedangkan untuk sekutu yang lain akan disebut sebagai turut serta melakukan (*medepleger*), dan firma yang bersangkutan dapat disebut sebagai pembuat (*dader*) berdasarkan konsep hukum pidana.

Jadi persoalan yang timbul ialah, bagaimana jika dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh salah satu sekutu dengan pihak ketiga tersebut, terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana, contohnya; si A melakukan suatu penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pemerintah, yang kemudian hari terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh si A dan menimbulkan kerugian negara. Untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab dalam contoh kasus tersebut, maka penulis akan mencoba untuk menganalisis.

Dalam sistem hukum perdata hal ini sudah jelas diatur, bahwa jika timbul kerugian terhadap pihak ketiga akibat hubungan hukum dengan salah satu sekutu maka sekutu yang lainnya akan turut bertanggungjawab. Hal ini juga berlaku terhadap pertanggungjawaban pidana sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa jika salah satu sekutu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum khususnya hukum pidana, maka sekutu yang lainnya dianggap tahu dan menyetujuinya, untuk itu mereka harus turut serta bertanggungjawab. Dan firmapun akan turut bertanggungjawab jika sekutu tersebut bertindak untuk dan atas nama firma, serta memberikan keuntungan bagi firma tersebut akibat tindakan koruptif yang dilakukannya.

### 3.1.5.2. *Commanditaire Vennootschap (CV)*

Sebenarnya menurut pandangan klasik, CV adalah bentuk khusus dari firma, atau dengan kata lain firma adalah bentuk umum (*genus*) dari CV. Karena itu, masuk akal jika mengenai firma dan CV diatur secara bersama-sama dibawah satu titel dalam KUHD (Bagian Kedua Buku I KUHD). Letak kekhususan CV dibanding firma ialah dalam firma hanya dikenal 1 (satu) jenis sekutu, yaitu semua sekutu bertanggung jawab tanggung-menanggung secara pribadi untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. Sebaliknya, dalam CV dikenal 2 (dua) kelompok sekutu, yaitu:

- a. Ada kelompok sekutu yang dinamakan "*sekutu komplementer*" atau dinamakan pula "sekutu kerja" atau "sekutu aktif", yang bertanggungjawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadi;
- b. Ada pula kelompok sekutu yang dinamakan "*sekutu komanditer*" atau "sekutu diam" atau "sekutu pasif" yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

Sekutu aktif, ialah sekutu yang diberikan wewenang untuk menjalankan seluruh aktivitas CV, dan sekutu pasif tidak perlu tahu tindakan atau kebijakan yang diambil oleh sekutu aktif. Maka dari itu pertanggungjawaban sekutu pasif terbatas pada inbreng yang telah dikeluarkannya sebagai modal dalam CV. Jika hal tersebut diaplikasikan pada contoh kasus di atas, maka jika terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh sekutu aktif dalam hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga (dalam kasus di atas ialah pemerintah / negara), dan telah nyata menimbulkan kerugian bagi negara, maka sekutu aktiflah yang harus

bertanggungjawab penuh. Begitu juga dengan CV, jika sekutu aktif bertindak untuk dan atas nama CV tanpa ada pelanggaran terhadap anggaran dasar, maka CV juga akan bertanggungjawab. Sedangkan sekutu pasif tidak perlu dipertanggungjawabkan, kecuali sekutu pasif telah mengetahui tindakan yang dilakukan oleh sekutu aktif dan juga mendapat keuntungan dari tindakan koruptif tersebut.

### **3.2. Urgensi Perumusan Strict Liability Dan Vicarious Liability Sebagai Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Konsep pertanggungjawaban pidana dari suatu korporasi, sehingga unsur kesalahan sebagai asas dalam pemidanaan berlaku pula dalam mempertanggungjawabkan korporasi. Demikian pula akan halnya dengan asas daya paksa, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dengan demikian pemecahan persoalan untuk mempertanggungjawabkan korporasi, masih dihadapkan pada masalah sulitnya membuktikan unsur kesalahan, yang meliputi kesengajaan atau kelalaian korporasi yang dikonstruksikan melalui pengurus korporasi.

Oleh karena kesulitan dalam mempertanggungjawabkan korporasi, muncul bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang umumnya berkembang di negara-negara Anglo Amerika, yaitu konsep *strict Liability* dan *vicarious liability*, sebagai ekspansioanal asas *mens rea* sebagai asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan menganut konsep *strict Liability* dan *vicarious liability*, disamping asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesulitan pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana korporasi sebagai pembuat, dapat dipecahkan. Artinya, penggunaan *strict Liability* ( pertanggungjawaban tanpa

kesalahan) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), hanya diutamakan dalam menghadapi tindak pidana korporasi.

Kedua konsep pertanggungjawaban tersebut, telah dirumuskan pula dalam Buku Kesatu Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992). Dalam kaitan inilah, uraian selanjutnya akan membahas sampai seberapa jauh urgensi perumusan konsep *strict Liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP Indonesia sebagai pengecualian asas kulpabilitas, khususnya dalam pemecahan persoalan sulitnya membuktikan kesalahan dalam mempertanggungjawabkan korporasi. Sebab, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak para teoretisi hukum dan praktisi hukum berpendirian bahwa asas pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan, belum waktunya dirumuskan dalam KUHP Indonesia.

Hukum Anglo Amerika berusaha membedakan secara khusus klasifikasi *strict Liability* dan *vicarious liability*. Kejahatan yang termasuk *strict Liability* dan *vicarious liability* adalah perbuatan-perbuatan yang diidentifikasi sebagai *public welfare offences* yang dewasa ini lebih cenderung digunakan istilah *regulatory offences*. Oleh karena administrasi negara makin berkembang dan makin kompleksnya berbagai masalah yang harus dihadapi, termasuk masalah-masalah sosial dan ekonomi, maka hampir dapat dipastikan klasifikasi *strict Liability offences* semakin penting, tidak terkecuali seperti Indonesia yang tengah menuju masyarakat industri.

Untuk memahami hal ini ada baiknya dikutipkan tulisan Francis E Allen yang membicarakan *The Borderline of Criminal Law*, yakni sebagai berikut:

*it is more than pretic metaphor to suggest that the system of Criminal justice may be vewed as a weary atlas upon whose shoulders we have*

*needed a crushing burden of responsibility relating to public policy in its various aspects. This we have done thoughtlessly without inquiring whether the burden can be effectively borne.*

Apabila ungkapan Allen tersebut dapat dipahami, maka ingin pula ditambahkan bahwa, jika kita mengabaikan prinsip dan prosedur hukum pidana tradisional, sekalipun dalam hal-hal yang sangat terbatas dan tertentu, jelas akan melemahkan seluruh sistem hukum yang berlaku, kecuali dapat dibuat suatu kriteria yang jelas dapat menunjukkan secara pasti bahwa pelanggaran hukum terhadap keberlakuan prinsip *strict Liability* adalah berbeda dengan bentuk pelanggaran hukum yang lain, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan uraian diatas, kita telah memperoleh suatu pemahaman bahwa dinegara-negara Anglo Amerika, bahwa pada prinsipnya tetap berlaku asas *mens rea*. Namun delik-delik tertentu tidak menyaratkan adanya *mens rea*. Jadi, disamping asas *mens rea*, dianut pula *strict liability* yang diartikan *liability without fault*, yang menurut *common law* berlaku terhadap tiga macam delik, yakni sebagai berikut.

1. gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tak enak yang mengganggu lingkungan (*public nuisance*)
2. fitnah, pencemaran nama (*criminal libel*) dan
3. pelanggaran tata tertib pengadilan (*contempt of court*).

Menurut L.B. Curzon, ada tiga alasan untuk menerima konsep *strict Liability* terhadap delik-delik tertentu yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea*. Ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat
2. pembuktian adanya mens rea akan menjadi lebih sulit dalam kasus-kasus pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan
3. tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Secara teoretis, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah diperkenalkan dan diketahui sejak pertengahan abad ke-19. asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini, diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh. Di Indonesia sendiri, pengetahuan mengenai asas *strict liability* tidak hanya terbatas dikalangan teoritis atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Sebab, asas *strict liability* sesungguhnya telah diterapkan sejak lama dalam penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum lalu lintas dalam hal terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Apabila kita mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, maka kita segera dapat memahami bahwa penetapan rumusan *strict liability* dalam KUHP Baru Indonesia yang akan datang, bukanlah hal yang sama sekali baru. Sebab, asas *strict liability* telah berlaku dan dilaksanakan di Indonesia dalam hal pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal yang diatur dalam *International Convention on Civil liability for Oil pollution damage 1969*. Ratifikasi konvensi itu dilaksanakan oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978. kemudian asas *strict liability* dirumuskan pula

---

<sup>67</sup>. Hatik Hamzah, Op. Cit hal. 188

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Arti penting mengenai asas *strict liability* dikemukakan oleh James E. Krier dalam tulisan mengenai *Enviromental Litigation and the Burden of Proof*, bahwa doktrin tanggung jawab mutlak merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat diberlakukan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Faktor penting lainnya berkaitan dengan konsep tanggung jawab mutlak dalam KUHP Baru Indonesia yang akan datang adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria tradisional dalam menentukan pembagian beban pembuktian adalah pertimbangan yang menyatakan bahwa "beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal. Jika dihubungkan dengan fungsionalisasi hukum pidana sebagai salah-satu sarana dalam masalah kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang timbul dari aktivitas korporasi di bidang industri, maka si perusak jelas berkemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian dibanding kemampuan penegak hukum. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip pencemar harus membayar dan asas tanggung jawab mutlak ini, maka dalam ilmu hukum dikembangkan prosedur pembuktian yang disebut *shifting (or alleviating) of burden of Proof*

Di Indonesia, tanggung jawab mutlak (*absolut liability*) telah dilaksanakan sejak 1978 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan Hidup. Rumusan *strict liability* dapat ditemukan dalam pasal 21 UULH yang berbunyi:

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadi perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak itu, Hardjosumantri (1988) menegaskan, bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, perlu pula dikemukakan bahwa tidak semua problem yang timbul dalam masyarakat, khususnya menyangkut kejahatan di bidang perdagangan dan industri dapat dihadapi dengan menggunakan hukum pidana. Oleh karena itu, usaha untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawab penanganan persoalan tersebut dari hukum pidana ke hukum administratif merupakan suatu upaya yang seharusnya dapat dengan sendirinya berlangsung. Terlebih lagi mengenai hukum lingkungan merupakan hukum administrasi negara. Dalam kaitan ini, jika hukum pidana harus pula akan digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, maka sudah saatnya doktrin atau asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum. Sebab, pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan itu adalah korporasi. Jadi, perumusan konsep *strict liability* dalam KUHP Indonesia, khususnya dalam pertanggungjawaban korporasi merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.



Khusus mengenai alasan perlunya perumusan *strict liability* dalam kerangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, maka sebagai premis dapat digunakan pendapat Muladi yang mengatakan bahwa *strict liability* dalam KUHP (Baru) merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan sosial. Dengan demikian, *strict liability* merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam arti menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi, maupun social-cost.

Doktrin *vicarious liability* (dan *strict liability*) baru diterima dan dirumuskan oleh Tim Penyusun Naskah Rancangan KUHP Baru, sehingga ketentuan final bergantung pada badan legislatif di negeri ini. Doktrin *vicarious liability* dirumuskan dalam pasal 35 Konsep KUHP (Baru) yang berbunyi "Dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan". Oleh karena itu, sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi badan legislatif mengenai kemungkinan menerima doktrin *vicarious liability* sebagai asas dalam mempetanggungjawabkan korporasi. Uraian berikut akan mengemukakan penggunaan asas *vicarious liability* di negara-negara Anglo (Saxon) Amerika.

Di negara-negara Anglo (Saxon) Amerika, subjek hukum pidana disamping manusia alamiah adalah juga korporasi dengan beberapa pengecualian, bukan hanya dalam delik ekonomi ( seperti di Indonesia), tetapi juga delik-delik lain seperti non feasance atau misfeasance yaitu, kegagalan korporasi melaksanakan

kewajiban yang diatur oleh undang-undang Steven H. Gifis (1984:314) memberikan arti:

*Non feasance is the total amission or failure of an agent to enter upon the performance of some distic duty or undertaking which he has agreed with his principal to do.*

Di Amerika, korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang oleh hukum diberi hak sebagai unit hukum atau pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sedangkan tujuan pembedaan korporasi adalah untuk to deter the corporation from permitting wrongful act. Demikian pula di Australia, korporasi dapat dipidana, karena dalam perkembangan struktur perekonomian kekuasaan korporasi makin bertambah. Hal ini menunjukkan suatu pemahaman kepada kita bahwa pandangan kuno yang berpendirian korporasi tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai mens rea telah ditinggalkan dan diganti dengan peraturan umum yang berbunyi:

*A corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course carrying on the affairs of the corporation (Abidin. 1983:54).*

Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan diatas, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana yang disebut vicarious liability dapat dikaitkan dalam pertanggungjawaban korporasi, yang dalam hal ini suatu korporasi melakukan perbuatan melalui perantaraan para pengurus korporasi. Jadi, pertanggungjawaban korporasi berdasarkan konsep vicarious liability dilihat dalam kedudukan korporasi sebagai majikan yang melakukan perbuatan melalui dewan pengurus korporasi. Pertanggungjawaban korporasi yang demikian disebut oleh Roling sebagai functioneel daderschap.

Berdasarkan uraian urgensi perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam KUHP (Baru), terutama dalam pertanggungjawaban korporasi dapat ditegaskan bahwa dalam kerangka perlindungan masyarakat terhadap berbagai bentuk tindak pidana korporasi yang masuk dalam lingkup *publicwelfare offenses*, maka kedua konsep tersebut dapat dibenarkan untuk diadopsi dalam KUHP Baru sebagai pengecualian asas kesalahan.

Urgensi penerimaan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai asas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, didasarkan pada premis sebagai berikut:

1. Profit yang akan diperoleh korporasi melalui suatu delik merupakan suatu keuntungan yang cukup besar bagi korporasi yang diimbangi oleh kerugian-kerugian pada pesaing, individu atau masyarakat, lingkungan hidup dan negara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, merupakan hal yang tidak mudah bila dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi.
3. konsep *strict liability* secara yuridis tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia, namun dalam praktek penegakan hukum konsep *strict liability* justru diikuti yakni dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.
4. Pidanaan berdasarkan *strict Liability* dan *vicarious liability* tidak berarti pembuat tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan pembuat tetap ada, yakni pembuat gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan suatu aktivitas di masyarakat.
5. Pidanaan korporasi berdasarkan *strict Liability* dan *vicarious liability* bukan atas dasar kesalahan subjektif, tetapi atas dasar perlindungan kepentingan sosial yang mengalami gangguan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi

6. Pemidanaan korporasi dapat didasarkan dalam hubungannya dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Contoh, jika salah satu anggota dewan pengurus korporasi menyuruh karyawan melakukan aktivitas korporasi yang ternyata termasuk perbuatan terlarang dalam hukum pidana, maka korporasi dapat dijatuhi pidana. Sebab, berdasarkan teori *functioneel daderschap* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti dipidana, tidak hanya yang menyuruhlakukan, tetapi juga korporasi.<sup>68</sup>

Pembenaran perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dapat dikaji atas dasar tujuan hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat integrative dalam kerangka perlindungan social (*social defense*). Tujuan hukum pidana dan pemidanaan yang bersifat integratif adalah: (1) pencegahan umum dan khusus; (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; dan (4) pengimbangan atau pengimbangan (Muladi, 1985:81-87). Untuk lebih memahami dasar-dasar pembenaran perumusan konsep *vicarious liability* dan *strict liability* maka dapat dikemukakan pemahaman tujuan integratif pemidanaan korporasi sebagai berikut:

1. Tujuan hukum pidana dan pidana adalah pencegahan umum dan khusus. Pencegahan khusus atau bersifat individual tertuju pada pelaku tindak pidana agar ia tidak melakukan lagi suatu tindak pidana. Disini pemidanaan lebih bersifat mendidik atau memperbaiki pelaku. Sedangkan tujuan pencegahan bersifat umum tertuju kepada setiap warga masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Apabila tujuan hukum pidana dan pemidanaan kita kaitkan dengan pemidanaan korporasi, maka pidana yang dikenakan terhadap korporasi mempunyai fungsi ganda. Disatu pihak, bertujuan memperbaiki perilaku pengurus korporasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas usahanya di masyarakat. Sedangkan dilain

---

<sup>68</sup> Ibid, h. 193

- pihak diharapkan dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan korporasi lain melakukan tindak pidana dalam lingkup aktivitas korporasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ppidanaan terhadap korporasi mempunyai fungsi ganda, yakni mencegah pengulangan tindak pidana korporasi (khusus), dan mencegah korporas-korporasi lain yang cenderung melakukan pelanggaran dalam mengejar profit.
2. Tujuan hukum pidana dan ppidanaan adalah perlindungan atau pengayoman masyarakat terhadap sifat berbahaya suatu perbuatan. Dalam kaitan ini ingin ditegaskan bahwa perumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dan perumusan konsep strict liability dan vicarious liability dalam KUHP (baru) dapat dibenarkan atas dasar tujuan ppidanaan yakni untuk membuat korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana.
  3. Tujuan ppidanaan adalah untuk memelihara solidaritas masyarakat yang sering kali dikaitkan dengan masalah kompensasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh negara. Jika dihubungkan dengan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban yang timbul dari aktivitas-aktivitas korporasi (misalnya kasus pencemaran lingkungan, kasus biskuit beracun, kecurangan dalam mengiklankan hasil-hasil produksi, kecelakaan tenaga kerja), maka kompensasi terhadap korban harus dilakukan oleh korporasi dalam memelihara solidaritas sosial sehingga dapat mengembalikan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam masyarakat yang terganggu karena tindak pidana korporasi.
  4. Tujuan ppidanaan adalah pengimbangan atau pengimbangan. Dalam hal ini Sudarto (1986:83) mengatakan dewasa ini tidak ada lagi penganut teori pembalasan yang klasik. Kalaupun masih ada, mereka disebut penganut teori pembalasan modern. Misalnya, van Bemmelen mengatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk memenuhi keinginan pembalasan tetapi, pidana harus dibatasi dan pidana harus dapat menyesuaikan pelaku tindak pidana kedalam kehidupan masyarakat. Disamping itu beratnya pidana harus diseimbangkan dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh

pembuat. Sedangkan Enschede mengatakan bahwa pembalasan tidak harus suatu tuntutan, beratnya pidana harus ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan dalam batas-batas pembalasan.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perumusan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* dalam pertanggungjawaban korporasi dapat diterima dalam rumusan KUHP nasional Indonesia sebagai suatu perkecualian asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana (KUHP baru) Indonesia. Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang dalam hal ini menggunakan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* adalah atas dasar kepentingan masyarakat bukan atas dasar tingkat kepentingan subyektif, maka patut pula diperhatikan rekomendasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam tulisan yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Pada intinya dikemukakan bahwa kejahatan korporasi sebagai *White Collar Crime* (WCC), perlu dibedakan *Corporate Crime* yang dilakukan antara *small business* dan *big business*. Dengan kata lain konsepsi kegiatan korporasi hanya ditujukan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh *Big Business* dan jangan dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh *Small Scale Business* (seperti penipuan oleh warung atau toko di daerah domisili kita), sehingga selektifitas penjatuhan pidana terhadap korporasi merupakan hal yang perlu.

Demikian pula akan halnya dengan asas *strict liability* dan *vicarious liability*, yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan lebih jauh, perlu dilakukan secara selektif dalam rangka penjatuhan pidana terhadap korporasi

---

<sup>69</sup> Ibid. h. 194

dengan mempertimbangkan tingkat bahaya atau kerugian yang diderita oleh warga atau masyarakat. Misalnya, pertanggungjawaban perusahaan oto/bis karena salah satu oto/bis perusahaan mengalami kecelakaan yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengemudi atau kendaraan yang tidak layak operasional. Sehingga para penumpang menjadi korban. Dalam konteks kasus ini, *strict liability* dan *vicarious liability* dapat diterapkan terhadap perusahaan, meskipun termasuk dalam *Small Scale Business* karena hal ini menyangkut kepentingan umum yang berkaitan dengan keselamatan penumpang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Bentuk tindak pidana yang dilakukan korporasi bersifat kompleks dan senantiasa bernilai ekonomis dengan ruang lingkup korban berskala luas meliputi lingkungan hidup, konsumen, buruh, dan pemerintah. Sedangkan kerugian yang diderita oleh korban dapat bersifat fisik, ekonomi, dan social-cost. Dalam kerangka pembangunan hukum pidana untuk menunjang era industrialisasi sebagai segi khusus modernisasi, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan untuk menerima rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek (pembuat) tindak pidana dalam KUHP nasional Indonesia. Sebab dalam era industrialisasi peranan korporasi sebagai pelaku pembangunan makin bertambah besar, sehingga kecenderungan korporasi melakukan tindak pidana dalam memperoleh profit yang sebesar-besarnya makin meningkat pula.

Dalam proses efektivitas hukum pidana dan peranan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana korporasi, doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sudah saatnya diterima sebagai pengecualian asas kesalahan dalam hukum pidana, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebab, pembuktian kesalahan yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam kasus tindak pidana korporasi sangat sulit. Pembenaran penerimaan doktrin *strict*



liability dan vicarious liability dalam hukum pidana (KUHP) Indonesia, dapat didasarkan pada premis sebagai berikut :

a. Atas dasar falsafah integralistik, bahwa segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

b. Atas dasar kepentingan perlindungan sosial terhadap bentuk-bentuk kejahatan korporasi. Sebab berdasarkan realitas di masyarakat bahwa tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian-kerugian, baik bersifat individual maupun sosial. Dengan demikian, pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin strict liability dan vicarious liability dapat di benarkan atas dasar kepentingan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diderita oleh individual, masyarakat, dan pemerintah atau negara akibat tindak pidana yang dilkakukan korporasi.

c. Untuk memberantas anomie of succes yang tercermin melalui karakteristik individual dalam pencapaian tujuan korporasi.

Sekalipun ajaran pertanggungjawaban strict liability dan vicarious liability diterima dalam hukum pidana Indonesia secara resmi, artinya dalam KUHP baru dan berbagai undang-undang pidana khusus, namun penerimanya harus dengan pembatasan tertentu, yaitu diberlakukan hanya terhadap tindak-tindak pidana tertentu. Demikian halnya, urgensi perumusan doktrin strict liability dan vicarious liability dalam KUHP Nasional Indonesia disamping asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, didasarkan pada premis sebagai berikut :

1. Profit yang akan diperoleh korporasi melalui suatu delik merupakan suatu keuntungan yang cukup besar bagi korporasi yang diimbangi oleh kerugian-kerugian pada pesaing, individu atau masyarakat, lingkungan hidup dan negara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan dalam hukum pidana, merupakan hal yang tidak mudah bila dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan korporasi.
3. Konsep strict liability secara yuridis tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia, namun dalam praktek penegakan hukum konsep strict liability justru diikuti yakni dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.
4. Pemidanaan berdasarkan strict Liability dan vicarious liability tidak berarti pembuat tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan pembuat tetap ada, yakni pembuat gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan suatu aktivitas di masyarakat.
5. Pemidanaan korporasi berdasarkan strict Liability dan vicarious liability bukan atas dasar kesalahan subjektif, tetapi atas dasar perlindungan kepentingan sosial yang mengalami gangguan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang disebabkan oleh tindak pidana korporasi
6. Pemidanaan korporasi dapat didasarkan dalam hubungannya dengan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Contoh, jika salah satu anggota dewan pengurus korporasi menyuruh karyawan melakukan aktivitas korporasi yang ternyata termasuk perbuatan terlarang dalam

hukum pidana, maka korporasi dapat dijatuhi pidana. Sebab, berdasarkan teori *functioneel daderschap* yang dapat dipertanggungjawabkan dalam arti dipidana, tidak hanya yang menyuruhlakukan, tetapi juga korporasi.

#### **4.2. Saran**

Untuk meningkatkan fungsionalisasi (sanksi) hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korporasi dan dengan diterimanya doktrin doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* didalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang dan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, maka perlu dipertimbangkan :

1. Pengaturan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* secara tegas didalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang dan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia dengan menyatakan didalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang dan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia tersebut bahwa tindak pidana yang bersangkutan merupakan tindak pidana pertanggungjawaban *strict liability* dan *vicarious liability*.
2. Untuk meninjau kembali ketentuan hukum acara pidana yaitu Pasal 191 ayat 2 KUHP, sebab Pasal 191 ayat 2 KUHP tersebut menentukan bahwa pembuat tindak pidana tidak dapat dipidana jika tidak terbukti adanya unsur kesalahan pada sipembuat karena didalam *strict liability* dan *vicarious liability* tidak mempersalahkan kesalahan atau *mens rea* dari pelaku tindak pidana.

3. Penerangan dan penyuluhan hukum bagi penegak hukum dan para korporat untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas *strict liability* dan *vicarious liability*. Hal-hal pokok yang perlu dikomunikasikan adalah :
  - a. *strict liability* dan *vicarious liability* yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan lebih jauh merupakan asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Pidanaan korporasi, cukup berdasarkan fakta yang berbicara (*res ipsa loquitur*), misalnya dalam kasus pencemaran air.
  - b. Penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* dititik beratkan pada konsep resiko atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau akibat yang timbul dalam aktivitas korporasi.
4. Pidanaan korporasi berdasarkan asas *strict liability* dan *vicarious liability*, perlu dibatasi dalam kasus pelanggaran terhadap peraturan perlindungan kepentingan sosial, terutama perlindungan lingkungan hidup, buruh dan konsumen.
5. Sanksi pidana digunakan sebagai sarana *primum remedium*, bukan *ultimum remedium*.
6. Upaya preventif nonpenal (non hukum pidana) perlu lebih di utamakan, karena lebih strategis dan menguntungkan dibanding mengutamakan sarana penal dalam mewujudkan tanggung jawab sosial korporasi. Misalnya dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, maka sarana *techno-prevention* untuk mencegah pencemaran adalah cara yang terbaik dibanding menggunakan sarana penal (hukum pidana).

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Bakti, Bandung, 2001
- , *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta; Rajawali, 1990
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, "Analsis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia"*. Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Hatrik Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta. 2006
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, P.T. Eresco Bandung, 1994
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1981
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Cet. II. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- , *Maatschaap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Saleh, Roeslan, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983

-----, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Jakarta;Ghalia Indonesia, 1982

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2007

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

-----, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Edisi revisi Cetakan kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2003

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) baru

Undang-undang RI No. 17/Drt/1951 tentang penimbunan barang-barang Undang undang RI No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi atau lengkapnya Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang RI No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perpajakan

Undang-undang RI No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan

Undang-undang RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai

Undang-undang RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-undang RI No. 48 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup Jo Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang RI No. 15 tahun 2002 Jo Undang-undang RI No. 25 tahun 2003  
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

**Media Cetak (majalah) dan Internet**

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana Menurut Konsep KUHP Baru*, Makalah Penataran Hukum Pidana di FH Unpar, Bandung, 1990,

-----, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, FH-Undip, Semarang, 7 Desember 1990.

-----, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat Modern*. Kertas kerja pada Seminar "Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi", kerja sama BPHN dengan Fakultas Universitas Airlangga, tanggal 25-27 Pebruari 1980

L. Sahuri, Disertasi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya, 2004

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Pidato diucapkan pada upacara peringatan dies natalies ke-6 Universitas Gadjamada tanggal 19 Desember 1965, Jakarta, Bina Aksara, 1983

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol 16, No. 2 Maret 2001

Rudhi Prasetya, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangannya*. Makalah yang disampaikan pada *Seminar Nasional, Kejahatan Korporasi* FH-UNDIP, Semarang 23-24 November 1989

Varia Peradilan. Th. XIV No.160, Januari 1999, h. 25. Dikutip dari Yuridika. "*Doktrin The Ultra Vires Rule, Kepailitan, Sengketa Di Luar Pengadilan*". Volume 16, No.1, Januari 2000

Hendradata, *Kerugian Akibat Kejahatan Korporasi*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 12-02-2005

Luapan Lumpur Lapindo, *Kejahatan Korporasi PT.Lapindo Brantas*, [www.google.com](http://www.google.com)